



**PUTUSAN**  
**Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Klara Baba**, berkedudukan di Rutosoro, RT 007/ RW 003, Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mbulang Lukas, S.H., dkk. beralamat di Jalan Soeharto – Wolorae, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor: 72/SK.Pdt/IX/2022/PN Bjw, tanggal 12 September 2022/ email: mbulanglukas61@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

1. **Pemerintah RI cq. Presiden RI, cq. Menteri Dalam Negeri RI, cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq. Bupati Ngada**, berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta, Kelurahan Ngedukelu, Kabupaten Ngada, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Theodorus Lae, S.H., M.Hum. dkk. beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1 Bajawa berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 188/HK/225/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor: 87/SK.Pdt/X/2022/PN Bjw, tanggal 4 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Ketua Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan/ Komite Sekolah Dasar Impres Wogo**, berkedudukan di Jalan Wogo Maumbawa, Desa Ratogosa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Desa Ratogosa, Golewa, Kabupaten Ngada, sebagai **Tergugat II**;

*Halaman 1 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw*



**3. Pemerintah RI cq. Presiden RI, cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, cq. Kepala Kantor Wilayah ATR/ Kepala BPN Provinsi NTT, cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada**, berkedudukan di Jl. R.E. Martadinata, Trikora, Bajawa, Kabupaten Ngada, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antonius Lodo dkk. beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada Jl. R.E. Martadinata, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 600/SK.628-53.09/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor: 103/SK.Pdt/X/2022/PN Bjw, tanggal 24 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**4. Pemerintah RI cq. Presiden RI, cq. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI, cq. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi NTT, cq. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ngada**, berkedudukan di Jalan Bolivar, Kecamatan Ngada, Bawa, Kabupaten Ngada, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Theodorus Lae, S.H., M.Hum. dkk. beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1 Bajawa berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 824/DPK/1.139/11/2022 tanggal 18 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor: 119/SK.Pdt/XI/2022/PN Bjw, tanggal 22 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

**5. Pemerintah RI cq. Presiden RI, cq. Menteri Kesehatan RI, cq. Dinas Kesehatan Provinsi NTT, cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Inelika, Bajawa, Kabupaten Ngada, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Theodorus Lae, S.H., M.Hum. dkk. beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1 Bajawa berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 870/Dinkes/676/11/2022 tanggal 18 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor: 120/SK.Pdt/XI/2022/PN

*Halaman 2 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bjw, tanggal 22 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Mendengar keterangan saksi-saksi;  
Melakukan pemeriksaan setempat;  
Memperhatikan alat-alat bukti lain yang diajukan kemuka persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 20 September 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### T E N T A N G

Sebidang Tanah Seluas  $\pm$  2 Ha atau seluas 18.800 M2 yang terletak di Malabelu, Desa Ratogesa Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dengan batas-batas;

Utara : Dengan Jalan Raya Wogo – Maumbawa  
Barat : Dengan Tanah Adat Sao Weti Wali - Suku Seko Wogo (An. Agnes Due) dan Hubertus Leki ;  
Selatan : Dengan Tanah Adat Sa'o Loka Tua - Suku Ngate (a.n. Welu Gue); Tanah Adat Sa'o Lopi Jawa (a.n. Evinia Koba); Andreas Ngaji;  
Timur : Dengan Tanah Adat Sa'o Wika dan Tanah Adat Sao Longa Ngeo Suku Kelu;

Selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA

### POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris turunan lurus dari moyang BALU MEO Pemilik Sa'o Longa Ngeo - Suku Kelu.

Moyang BALU MEO (perempuan) dari Sa'o Longa Ngeo - Suku Kelu bersuamikan BANI MUJA dari Sa'o Manu Kako - Suku Manu melahirkan PU'U BALU (laki-laki), MOI BALU (perempuan), MEGO BALU (Perempuan) dan KAJU BALU (laki-laki) ; -

- PU'U BALU kawin keluar mengikuti istrinya DOE SIE dari Sa'o Lengi Dhoe - Suku Ebu Beki ; Demikian juga KAJU BALU (laki-laki) kawin keluar mengikuti isterinya INE RAU dari Mau Keli - Mauponggo.

Halaman 3 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MOI BALU bersuamikan DUE MUGA dari Toda melahirkan : RESI MOI (laki-laki) yang kawin keluar mengikuti isterinya LUSIA YO MEO dari Sa'o Longa Rato - Suku Ebu Beki ; dan BANI MOI (laki-laki) yang kawin keluar mengikuti isterinya TEA DHOA dari Sa'o Lengi Dhoe – Suku Ebu Beki ;
- MEGO BALU bersuamikan YAKOBUS BOKO ULE dari Sa'o Kelu - Suku Kelu melahirkan : 1). KLARA BABA (perempuan/Penggugat) ; 2). MARIA LOKO ( perempuan ), 3). GREGORIUS LOWA (laki-laki) dan 4). YOHANES DARI ( laki-laki ).
- KLARA BABA (Penggugat) bersuamikan HENDRIKUS SIGA WEA dari Sa'o Siga Wea - Suku Repu melahirkan : 1). THERESIA MEGO (perempuan), 2). ROSALIA WEA (perempuan); dan 3) EMANUEL LANU (laki-laki) ;
- MARIA LOKO bersuamikan dengan DAMIANUS WOGO dari Wolo Kuru Sa'o Maiwali - Suku Lawi melahirkan MAKSIMILIANA MEGO (perempuan), NIKOLAUS NONO (laki-laki) dan KLEMENS DARI (laki-laki).
- GREGORIUS LOWA kawin keluar mengikuti isterinya MENA DUE dari Wogo;
- YOHANES DARI kawin keluar mengikuti isterinya MARIA FATIMA dari Maumere.

Dan sebagai Kepala Soma SA'O LONGA NGEO – SUKU KELU selaku Pemegang Hak dan Kekuasaan atas SA'O LONGA NGEO - SUKU KELU berserta Barang Adat, Ritual Adat dan Tanah Adatnya demi Hukum Adat Ngadha adalah KLARA BABA (Penggugat) yang menganut sistim perkawinan Matrilineal (garis ibu/perempuan).

2. Bahwa moyang BALU MEO memiliki Harta Warisan Adat yakni Rumah Adat / SA'O LONGA NGEO - SUKU KELU, Ritual Adat dan bidang-bidang tanah adat yang disebut TANAH SA'O LONGA NGEO - SUKU KELU yang terletak di wilayah Desa Ratogesa, Desa Ulu Belu, Desa Malanuza I, dan Ekoroka, Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada yang sampai sekarang masih dalam penguasaan dan dijaga dengan baik oleh Penggugat KLARA BABA sebagai Kepala Soma Pemegang Hak dan Kekuasaan SA'O LONGA NGEO - SUKU KELU;

3. Bahwa salah satunya adalah Tanah Adat yang terletak di MALABELU Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada dimana terdapat bangunan Rumah Adat "SAO LONGA NGEO" seluas ± 3 Ha, (satu hamparan

Halaman 4 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw



dengan letak bangunan Rumah Adat “ SA'O LONGA NGEO”), dengan batas-batas seluruhnya:

Utara : dengan tanah adat Sa'o Gili Molo Suku Ngeo ( a.n. Yuliana Naki ) dan Sa'o Wonga Wea-Suku Mariana ( a.n. Servasius Awe) ; Agus Watu dan Aleks Watu

Barat : dengan tanah adat Sa'o Weti Wali – Suku Seko Wogo (a.n. Agnes Due) dan sekarang Maria Dhiu dan Hubertus Leki ;

Selatan : dengan tanah adat Sa'o Loka Tua - Suku Ngate ( a.n. Welu Gue); tanah adat Sa'o Lopi Jawa-Suku Ngate ( a.n. Evinia Koba); Andreas Ngaji, Tanah Adat Sa'o Wika – Suku Kelu ( a.n. Bene Due ) ;

Timur : dengan Tanah adat Sa'o Wika suku kelu; Tanah adat sao Manu Moka – Suku Ngeo ( a.n. Maria Jore ) dan Agus Watu;

Adalah TANAH ADAT SA'O LONGA NGEO – SUKU KELU ;

4. Bahwa bidang tanah adat milik SA'O LONGA NGEO - SUKU KELU pada poin 3 (tiga) tersebut di atas, yakni terletak di Malabelu Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, kemudian oleh Pemerintah Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dibuka jalan Wogo -Maumbawa, sehingga terpecah menjadi 2 (dua) bidang yakni :

a. BIDANG I, dengan batas - batas :

Utara : dengan tanah adat Sa'o Gili Molo - Suku Ngeo (an.Yuliana Naki) dan Sa'o Wonga Wea-Suku Mariana (a.n. Servasius Awe)

Barat : dulu dengan tanah adat Sa'o Weti Wali – Suku Seko Wogo ( a.n. Agnes Due) sekarang Maria Dhiu ;

Selatan : dengan jalan Wogo – Maumbawa ;

Timur : dengan Agus Watu ;

b. BIDANG II dengan batas-batas : (terdapat tanah sengketa) ;

Utara : dengan Jalan Raya Wogo – Maumbawa ;

Barat : dengan tanah adat Sa'o Weti Wali – Suku Seko Wogo ( a.n. Agnes Due) dan Hubertus Leki ;

Selatan : dengan tanah adat Sa'o Loka Tua - Suku Ngate (a.n. Welu Gue); tanah adat Sa'o Lopi Jawa – Suku Ngate (a.n. Evinia Koba); Andreas Ngaji, Tanah Adat Sa'o Wika – Suku Kelu (a.n. Bene Due) ;

Timur : Dengan Tanah Adat Sa'o Wika dan Tanah Adat Sao Manu Moka Suku Ngeo ;

Halaman 5 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah adat pada BIDANG II posita poin 4 (empat) di atas, pada sekitar bulan Mei tahun 1977 Penggugat KLARA BABA didatangi bapak ALOYSIUS LAJA dan YOSEPH MUDE yang mengaku dan umum tahu sebagai Pengurus BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan) sekarang Komite Sekolah meminta agar tanah adat Sa'o Longa Ngeo dapat dipinjam pakai sementara untuk membangun Sekolah Dasar baru di Wogo guna melayani kebutuhan pendidikan anak-anak usia sekolah di Wogo dan sekitarnya dengan janji nanti BP3 akan membantu batu dan pasir untuk bangun rumah adat "SA'O LONGA NCEO"; Atas permintaan lisan Ketua/Pengurus BP3 tersebut, demi kebutuhan pendidikan anak-anak pada waktu itu, apalagi pinjam pakai, maka Penggugat KLARA BABA sebagai Kepala Soma, Pemegang Hak serta Kekuasaan Sa'o Longa Ngeo - Suku Kelu, dengan senang hati mengijinkan tanahnya. sehingga pada keesokan harinya Penggugat KLARA BABA bersama ALOYSIUS LAJA dan YOSEPH MUDE (selaku Ketua/Pengurus BP3) langsung menunjuk lokasi tanah di Bidang II dengan ukuran seluas  $\pm 1$  Ha (satu hekto are), dengan batas-batas:

Utara : dengan Jalan Raya Wogo – Maumbawa ;

Barat : dengan tanah adat Sa'o Weti Wali – Suku Seko Wogo ( a.n. Agnes Due) dan Hubertus Leki ;

Selatan : dengan tanah adat Sa'o Loka Tua –Suku Ngate (an. Welu Gue); tanah adat Sa'o Lopi Jawa (an. Evinia Koba);

Timur : dengan tanah adat Sa'o Longa Ngeo-Suku Kelu / kompleks Sa'o Longa Ngeo ( Penggugat

Sebagai TANAH PINJAM PAKAI.

6. Bahwa atas penunjukan lokasi tersebut, maka Sekolah Dasar yang kemudian menjadi Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wogo mulai dibangun tanpa masalah dan proses belajar mengajar pun berjalan tanpa masalah, sampai sekarang telah dibangun Rumah Guru dan POLINDES ;

7. Bahwa dalam perjalanan waktu, setelah gedung Sekolah Dasar Wogo tersebut sudah dibangun dan proses belajar mengajar berjalan sekitar 3 (tiga) tahun, karena melihat anak-anak sekolah sering bermain bola di kebun, Penggugat KLARA BABA membiarkan sebageian kebunnya untuk tempat anak sekolah bermain bola kaki yang sampai sekarang menjadi lapangan olahraga dan sisa sebagiannya tetap jadi kebun Penggugat yang setiap tahun ditanami jagung, kacang dan ubi kayu, sampai sekarang ;

8. Bahwa sekalipun Sekolah Dasar Wogo sudah dibangun dan proses belajar mengajar sudah berjalan, dibangun pula Rumah Guru dan

Halaman 6 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLINDES, namun janji membantu batu dan pasir untuk membangun rumah adat Sa'o Longa Ngeo - Suku Kelu tidak pernah dilakukan oleh Pengurus BP3 waktu itu sampai dengan saat sekarang menjadi Komite SDI Wogo.

9. Bahwa selama kurun waktu  $\pm$  45 (empat puluh lima) tahun terhitung sejak tahun 1977 sampai tahun 2022 tidak bermasalah, Penggugat bersama anak-anak / keluarga tetap mengerjakan kebun, kecuali tempat lokasi bangunan Sekolah Dasar dan lapangan olahraga anak sekolah tidak diganggu karena ada proses belajar mengajar untuk anak-anak sekolah.

Dan terhadap janji dari Ketua/Pengurus BP3 bahwa akan membantu membangun rumah adat, Penggugat terus meminta janji tersebut kepada Ketua/Pengurus BP3 sekarang Ketua Komite SDI Wogo, Kepala Sekolah bahkan minta bantuan Pemerintah Desa, namun tidak pernah digenapi, hanya janji demi janji saja.

10. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2020 Penggugat KLARA BABA didatangi Kepala SDI Wogo yakni GERMANUS SON JAGO REO dan Ketua Komite SDI Wogo "MARSEL SELU" untuk meminta batu adat " Gose Ngusu" dari Sa'o Longa Ngeo-Suku Kelu untuk peletakan "Jura Lange" (= titik batas ), namun Penggugat KLARA BABA keberatan karena sudah ingkar janji, sehingga batu adat "Gose Ngusu" belum bisa diserahkan, kemudian oleh Kepala Sekolah dan Ketua Komite berjanji bahwa akan datang lagi dengan secara adat, namun sampai dengan sekarang Kepala Sekolah dan Ketua Komite SDI Wogo tidak datang lagi.

11. Bahwa sangat dikejutkan ketika pada tanggal 25 Mei 2021 dengan tanpa sepengetahuan /seijin Penggugat KLARA BABA sebagai Kepala Soma Pemegang Kekuasaan dan Hak Tanah Adat Sa'o Longa Ngeo - Suku Kelu, tiba-tiba pihak Tergugat I (Pemda Ngada) bersama dengan Turut Tergugat I (petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada) mendatangi lokasi tanah tempat dibangunnya Sekolah Dasar Wogo (tanah sengketa) dan melakukan pengukuran dengan dikawal oleh aparat keamanan Polres Ngada dan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Ngada, dimana Tergugat I (Pemda Ngada) dengan serta merta mengklaim tanah di Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wogo sebagai tanah aset daerah /milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada yang harus disertifikat atas nama Pemeritah Daerah Ngada.

12. Bahwa atas tindakan Pengukuran Tanah oleh Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada) bersama Tergugat I (Pemda Ngada)

Halaman 7 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikawal oleh Aparat POLRES Ngada (hadir juga Wakapolres Ngada) dan POL PP tersebut, maka Penggugat KLARA BABA bersama anak-anak/keluarga melakukan aksi keberatan di lapangan, melarang petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada melakukan Pengukuran untuk Sertifikat Tanah atas nama Tergugat I (Pemda Ngada), sehingga terjadi keributan/konflik di lapangan, dan karena keributan/konflik tersebut, tindakan pengukuran tanahpun sempat dihentikan. Atas konflik tersebut pihak Tergugat I (Pemda Ngada) dan Turut Tergugat I bersama Wakapolres Ngada, mengajak negosiasi di ruang Kelas SDI Wogo, dimana pihak Tergugat I (Pemda Ngada) meminta agar Penggugat KLARA BABA cukup menunjuk saja titik-titik batas yang pernah ditunjuk pinjam pakai pada tahun 1977 tersebut, hanya untuk diketahui luasnya saja. Dan pihak petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada ( Turut Tergugat I ) di hadapan Wakapolres Ngada tegas mengatakan menjamin selama belum ada penyelesaian dengan baik, Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada (Turut Tergugat I) tidak akan menerbitkan Sertifikat. Atas negosiasi Tergugat I (Pemda Ngada) dan pernyataan jaminan Turut Tergugat I (petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada) bersama Wakapolres Ngada tersebut, maka Penggugat KLARA BABA menunjuk titik-titik batas lokasi yang dipinjam pakai pada tahun 1977 seluas  $\pm 1$  Ha (tidak termasuk lapangan olahraga dan kebun) dengan batas-batas seperti tersebut pada posita poin 4 (empat) di atas.

Tetapi anehnya Turut Tergugat I (petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada) bersama Tergugat I (Pemda Ngada) dikawal POLRES Ngada dan POL.PP Kabupaten Ngada tidak mengukur sesuai yang Penggugat tunjuk dengan titik patok (seluas 1 Ha), namun telah mengukur melampaui/melebihi yang ditunjuk oleh Penggugat KLARA BABA, dimana telah mengukur termasuk lapangan dan kebun milik Penggugat KLARA BABA yang tidak pernah ditunjuk oleh Penggugat KLARA BABA, diukur semua sebagai satu kesatuan, sehingga tanah adat milik Sa'o Longa Ngeo - Suku Kelu yang dipinjam pakai semula hanya seluas  $\pm 1$  Ha saja, telah dicaplok tambah seluas  $\pm 1$  Ha sehingga luasnya menjadi  $\pm 2$  (dua) Ha atau seluas 18.800 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu delapan ratus meter persegi) menurut Petugas Kantor Pertanahan (Turut Tergugat II) sehingga batas-batasnya menjadi :

Utara : dengan Jalan Raya Wogo – Maumbawa ;

Halaman 8 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : dengan tanah adat Sa'o Weti Wali – Suku Seko Wogo ( a.n. Agnes Due) dan Hubertus Leki ;

Selatan : dengan tanah adat Sa'o Loka Tua - Suku Ngate (a.n. Welu Gue); tanah adat Sa'o Lopi Jawa (a.n. Evinia Koba); Andreas Ngaji ;

Timur : dengan tanah adat Sa'o Wika - Suku Kelu dan Tanah adat Sa'o Longa Ngeo/ Penggugat) ;

Selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA ;

Penggugat benar-benar dikibuli oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I yang tidak beritikad baik.

13. Bahwa atas dasar keberatan lisan dan konflik di lapangan tersebut, pihak Tergugat I (Pemda Ngada) mengundang Penggugat KLARA BABA untuk melakukan Klarifikasi / Mediasi di ruang Pemda Ngada tanggal 28 Mei 2021.

Bahwa pada saat klarifikasi/mediasi di ruang kantor Pemda Ngada tanggal 28 Mei 2021 tidak ada penyelesaian secara tuntas dan final, dimana pihak Tergugat I (Pemda Ngada) melalui Kabag Hukumnya tetap mengklaim sebagai Aset Daerah, milik Pemerintah Kabupaten Ngada dengan alasan karena sudah ada bukti-bukti lengkap (pelepasan hak dan bukti kwitansi pembayaran ganti rugi) ; Namun ketika ditanya oleh Pihak Penggugat, siapa yang menyerahkan dan siapa yang menerima ganti rugi serta meminta agar menunjuk bukti surat tersebut agar Penggugat mengetahuinya, tetapi pihak Tergugat I (Pemda Ngada) melalui Kabag Hukum tidak bersedia menunjukkannya kepada Penggugat tentang bukti-bukti berupa surat pelepasan hak dan bukti kwitansi pembayaran ganti rugi tersebut ; hanya berupa ceritra/narasi saja oleh Kabag Hukum dari Pihak Tergugat I ;

Pihak Tergugat I (Pemda Ngada) merahasiakan bukti-bukti tersebut, tidak transparan, sehingga Penggugat KLARA BABA tidak mengetahui siapa pelaku perbuatan hukum Pelepasan/Penyerahan Hak tanah obyek sengketa milik Sa'o Longa Ngeo – Suku Kelu kepada Tergugat I (Pemda Ngada) dan yang menerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah Sengketa milik Sa'o Longa Ngeo - Suku Kelu tersebut.

Sedangkan kepada Penggugat KLARA BABA oleh pihak Tergugat I melalui Kabag Hukum dituntut untuk menunjukan bukti surat kepemilikan tanah tersebut, kemudian kepada Penggugat KLARA BABA diberikan waktu

Halaman 9 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 14 (empat belas hari) hari oleh pihak Tergugat I (Pemda Ngada) melalui Kabag Hukum untuk segera melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bajawa, apabila tidak menggugat di Pengadilan, tanah tersebut sah milik Tergugat I (Pemda Ngada) dan Sertifikat tetap diterbitkan. Tergugat I (Pemda Ngada) telah menunjukkan sikap dan perbuatan tidak beritikad baik, arogansi kekuasaan, dengan memanipulasi data/menipu data untuk mengambil tanah adat milik Penggugat, yang merugikan Penggugat KLARA BABA.

Klarifikasi/mediasi oleh Pemda Ngada tertanggal 28 Mei 2021 ditutup tanpa hasil (mediasi gagal) dan tanpa dibuat Berita Acara.

Dengan demikian tanah tersebut menjadi Tanah Bermasalah yang tidak patut disebut sebagai milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dan tidak boleh/dilarang disertifikat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada.

14. Bahwa setelah klarifikasi/mediasi di Kantor Pemda Ngada yang gagal tanpa Berita Acara tersebut (Mediasi Gagal), kemudian pada tanggal 31 Mei 2021 Penggugat KLARA BABA telah menyampaikan surat keberatan yang ditujukan kepada Bupati Ngada (Tergugat I) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada (Turut Tergugat I) perihal : Keberatan dan Penolakan Pensertifikatan Tanah Milik Sa'o Longa Ngeo, namun tanpa kabar berita, tidak ada tanggapan/jawaban balasan sampai sekarang (didiamkan) ;

15. Bahwa selanjutnya selaku Kuasa Hukum Penggugat (KLARA BABA) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2021 telah membawa surat Somasi pada 4 Juni 2021 kepada Tergugat I ( Bupati Ngada ) dan tembusannya kepada Kantor Pertanahan Kab. Ngada (Turut Tergugat I) serta instansi pemerintah lainnya, namun tidak pernah ada tanggapan atau jawaban dari pihak Tergugat I maupun Pihak Turut Tergugat I ; Selanjutnya karena tidak ada tanggapan, maka kami menyampaikan surat susulan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada (Turut Tergugat I) perihal Permohonan Tidak Menerbitkan dan/atau membatalkan Sertifikat Tanah di SDI Wogo (tanah sengketa) menjadi Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dengan alasan tanah masih bermasalah karena tidak pernah dilakukan Penyerahan / Pelepasan Hak oleh Penggugat KLARA BABA sebagai Kepala Soma Pemegang Kekuasaan dan hak SA'O LONGA NCEO-SUKU KELU, yang menurut hukum dilarang disertifikat atas nama



siapapun, sebagaimana diuraikan dalam surat tersebut; namun tidak pernah ditanggapi. Dengan tidak menjawab atau menanggapi keberatan Penggugat maka pihak Tergugat dan Turut Tergugat mengakui dan membenarkan keberatan beralasan dari Penggugat.

16. Bahwa selain bersurat kepada Pihak Tergugat I maupun Turut Tergugat I, kami selaku Kuasa Hukum Penggugat telah melakukan pendekatan dengan Pihak Tergugat I dan Turut Tergugat I dimana pada tanggal 6 April 2022 ingin bertemu dengan Bupati Ngada dan Wabub Ngada, namun selalu beralasan sibuk, sehingga hanya bertemu dengan Kepala Bidang Aset Daerah Kabupaten Ngada, demikian pula bertemu langsung dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada (Turut Tergugat I) untuk mencari tahu kebenaran adanya bukti-bukti lengkap (Surat Pelepasan Hak dan Kwitansi) sebagaimana dinarasikan oleh Pihak Tergugat I melalui Kabag Hukum Pemda Ngada yang menjadi landasan pengklaiman bahwa tanah sengketa adalah aset daerah Kabupaten Ngada, namun baik Pihak Tergugat I (Pemda Ngada) maupun pihak Turut Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kab. Ngada) tidak bersedia memberitahu dan menunjukan kepada pihak Penggugat tentang bukti surat tersebut, kecuali melalui gugatan di Pengadilan; Selain itu kami pun bertemu dengan Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada yang mana dalam pertemuan tersebut hanya mendapat keterangan berupa informasi bahwa telah ada bukti Pelepasan Hak dan Ganti Rugi, selanjutnya tidak mengetahuinya; sehingga pihak Penggugat kesulitan data dan informasi yang berkepastian terkait dengan data dan subyek hukum demi kepentingan pembelaan hak-hak hukum Penggugat

Pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat (sebagai Pemerintah) telah menunjukan etika tidak baik dan tidak transparan dalam pelayanan terhadap kepentingan Penggugat sebagai masyarakat kecil dalam upaya memperjuangkan hak-haknya, dan bahkan berupaya menutupinya yang merugikan kepentingan hukum Penggugat. Kepada pihak Penggugat hanya diberitahukan sudah ada bukti Pelepasan Hak dan Pembayaran Ganti Rugi tetapi enggan menyebut dan menunjukan bukti tersebut, sehingga sampai dengan sekarang tidak mengetahui bukti-bukti lengkap tersebut, siapa pelaku Penyerahan/Pelepasan Hak dan penerima ganti rugi tersebut;



17. Bahwa tanah obyek sengketa dengan batas-batas tersebut pada poin 12 (dua belas) di atas adalah TANAH ADAT MILIK SA'O LONGA NGE0 - SUKU KELU yang pada tahun 1977 dipinjamkan kepada Badan Pembantu Penyeleggara Pendidikan (BP3) Sekolah Dasar atas permintaan lisan Pengurus BP3 Sekolah Dasar ( ALOYSIUS LAJA dan YOSEPH MUDE) untuk membangun Sekolah Dasar baru, yang kemudian menjadi Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wogo dengan luas  $\pm 1$  Ha, tidak termasuk lapangan maupun kebun, dengan janji membantu Penggugat KLARA BABA berupa batu dan pasir dalam membangun Rumah Adat "Sa'o Longa Ngeo" yang sampai saat ini tidak pernah digenapi, Namun telah diklaim menjadi  $\pm 2$  (dua) Ha atau 18.800 m<sup>2</sup> sebagai aset/milik Daerah Kab. Ngada.

18. Bahwa permintaan Pinjam Pakai antara Ketua/Pengurus BP3 dengan Penggugat KLARA BABA tidak pernah dibuatkan dengan surat/akta dalam bentuk apapun tidak pernah dibuat Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak. dan tidak pernah menerima uang ganti rugi atau menandatangani kwitansi dalam bentuk apapun terkait dengan ganti rugi, baik di hadapan Ketua/Pengurus BP3 atau Kepala Desa, Camat atau Kadis Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Ngada atau Pemerintah Kabupaten Ngada pada tahun 1977 maupun sekarang (Para Tergugat dan Turut Tergugat).

Lagi pula Penggugat KLARA BABA pada tahun 1977 tidak pernah bertemu / berhadapan dengan yang menamakan diri sebagai pejabat Pemerintah Daerah (Bupati Ngada / Camat Golewa atau Kepala Desa atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ngada maupun Dinas Kesehatan) pada waktu itu sampai sekarang terkait dengan meminta ijin tanah untuk membangun Sekolah Dasar Wogo, atau meminta pelepasan hak atas tanah sengketa; kecuali didatangi oleh bapak " YOSEPH MUDE" dan ALOYSIUS LAJA sebagai Ketua/Pengurus BP3 dengan permintaan lisan, sebagaimana didalilkan di atas.

Dengan demikian bukti-bukti lengkap berupa surat/akta Pernyataan Pelepasan / Penyerahan Hak Atas Tanah serta Kwitansi dalam bentuk apapun sebagaimana dinarasikan oleh Tergugat (Pemda Ngada) melalui Kabag Hukum pada saat klarifikasi/mediasi adalah fiktif dan tidak benar.

Oleh karenanya bukti surat/akta tersebut tidak patut dijadikan bukti yang sah dan berkekuatan mengikat kepada Penggugat dan patut ditolak. ;

19. Bahwa Penggugat KLARA BABA telah dengan beritikad baik mengijinkan tanah adatnya (Tanah Sa'o Longa Ngeo) tempat berkebun

*Halaman 12 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw*



kepada BP3 untuk bangun sekolah Dasar Wogo seluas 1 Ha dan membiarkan/mengorbankan sebagian kebunnya untuk menjadi tempat anak-anak sekolah bermain bola (olahraga) pada tahun 1977 sampai sekarang, setidaknya selama  $\pm$  45 tahun menggunakan tanah adat milik Sa'o Longa Ngeo - Suku Kelu dengan cuma-cuma tanpa bayar atau ganti rugi. Penggugat telah beritikad baik berkontribusi membantu pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa di bidang Pendidikan yang patut dihargai dan dilindungi oleh Pemerintah dan sudah seharusnya Pemerintah berkewajiban menghargai dan melindungi hak-hak adat atas tanah adat ("Sa'o Longa Ngeo - Suku Kelu") yang dijamin oleh Konstitusi.

Pinjam Pakai dan telah dipakai selama  $\pm$  45 tahun dengan cuma-cuma, tidak oleh karena itu dengan serta merta tanah sengketa menjadi Milik/Aset Daerah Kabupaten Ngada (Tanah Negara).

20. Bahwa tindakan Tergugat I (Pemda Ngada) yang dengan serta merta mengklaim tanah adat milik Sa'o Longa Ngeo - Suku Kelu (tanah sengketa) yang dipinjam pakai oleh BP3 tahun 1977 dengan luas  $\pm$  1 (satu) Ha untuk membangun gedung Sekolah Dasar sekarang Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wogo, kemudian dibangun lagi rumah guru, POLINDES, kemudian dengan serta merta menambah  $\pm$  1 (satu) Ha sehingga menjadi seluas  $\pm$  2 (dua) Ha atau seluas 18.800 m<sup>2</sup> menjadi Milik/Aset Pemda Ngada setelah  $\pm$  45 (empat puluh lima) tahun memakai / menggunakannya dengan cuma-cuma untuk proses belajar mengajar anak-anak Sekolah Dasar (SDI) Wogo, merupakan perbuatan / tindakan sangat tidak beritikad baik dan arogan kekuasaan terhadap hak Penggugat KLARA BABA, masyarakat kecil di kampung, Pemilik / Pemegang Hak Tanah Adat Sa'o Longa Ngeo-Suku Kelu yang dijamin oleh Konstitusi; Perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum.

21. Bahwa pada prinsipnya Penggugat KLARA BABA tidak pernah bertemu dan tidak pernah ada hubungan sama sekali dengan Tergugat I (Pemda Ngada) terkait dengan minta ijin / pinjam pakai; lagi pula Penggugat tidak pernah melakukan transaksi dalam bentuk apapun atas tanah sengketa tersebut untuk tempat kegiatan belajar mengajar tersebut, baik berupa surat/akta Pelepasan / Penyerahan Hak dengan BP3 / Komite Sekolah (Tergugat II) maupun dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada (Tergugat I, Turut Tergugat I, II, III) demikian pula tidak pernah menerima uang ganti rugi dalam bentuk apapun; sehingga tindakan pengklaiman tanah sengketa sebagai milik/aset daerah oleh Tergugat I

*Halaman 13 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw*





(Pemda Ngada) sangat tidak berdasar dan alasan hukum, merupakan perbuatan melawan hukum yang patut ditolak.

22. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat I (Pemda Ngada dan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Ngada) yang sengaja merahasiakan atau tidak memberitahu dan menunjukkan bukti serta pelaku Penyerahan / Pelepasan Hak dan Penerima Uang Ganti Rugi kepada Penggugat KLARA BABA sekalipun diminta secara terus menerus adalah perbuatan tidak beritikad baik secara bersama-sama (koorporasi) dengan pihak BP3/Komite SDI Wogo (Tergugat II) yang merugikan kepentingan hukum Penggugat dalam memperjuangkan hak hukumnya atas tanah adatnya, merupakan perbuatan melawan hukum.

Kuat dugaan keberadaan surat/akta pelepasan/penyerahan hak dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dinarasikan oleh pihak Tergugat I melalui Kabag Hukum dan yang dirahasiakan tersebut adalah hasil manipulasi yang tidak patut dijadikan bukti alas hak dan patut ditolak/diabaikan.

23. Bahwa demikian pula perbuatan Tergugat II (Pengurus BP3 / Komite SDI Wogo) yang telah Pinjam Pakai tanah sengketa milik Sa'o Longa Ngeo-Suku Kelu untuk membangun Sekolah Dasar (SDI) Wogo dengan cuma-cuma selama  $\pm$  43 tahun, kemudian secara diam-diam melakukan transaksi Pelepasan Hak dan membayar uang ganti rugi dengan siapapun, di atas tanah sengketa milik Sa'o Longa Ngeo-Suku Kelu dan/atau menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I sebagai bukti hak sebagaimana dinarasikan Kabag Hukum Pemda Ngada, namun tanpa sepengetahuan dan/atau tidak melalui Penggugat (KLARA BABA) sebagai Kepala Soma Pemegang Hak dan Kekuasaan Sa'o Longa Ngeo-Suku Kelu merupakan tindakan penggelapan hak milik atas tanah Sa'o Longa Ngeo-Suku Kelu, dan merupakan perbuatan melawan hukum.

24. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengklaim atau menjadikan Tanah Sengketa (tanah adat Sa'o Longa Ngeo-suku Kelu) yang dahulunya dipinjam pakai saja, kemudian dengan serta merta dijadikan sebagai Aset Daerah/milik Pemerintah Kabupaten Ngada, selanjutnya telah mengundang Turut Tergugat I (Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada) melakukan kegiatan pengukuran tanah di atas tanah sengketa dengan dikawal oleh aparat Kepolisian Resort Ngada dan POL PP Kabupaten Ngada tanpa persetujuan/seijin Penggugat KLARA BABA selaku Pemilik / Pemegang Hak dan Kekuasaan Sa'o Longa Ngeo-

Halaman 14 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw



Suku Kelu yang memberi ijin pakai kepada BP3 untuk pembangunan Sekolah Dasar (SDI) Wogo tahun 1977 hanya seluas  $\pm 1$  (satu) Ha sekalipun telah dilakukan keberatan/larangan lisan maupun tertulis bahkan telah mengambil tambah  $\pm 1$  Ha sehingga menjadi  $\pm 2$  Ha (atau 18.800M<sup>2</sup>) adalah perbuatan tidak beritikad baik dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.;

25. Bahwa perbuatan Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Ngada) yang telah melakukan Pengukuran tanah melebihi atau tidak sesuai dengan yang ditunjuk oleh Penggugat KLARA BABA pada tanggal 25 Mei 2021 sesuai penunjukan sejak tahun 1977 seluas  $\pm 1$  (satu) Ha, kemudian dengan cara paksa mengukur sampai 2 (dua) Ha atau seluas 18.800 m<sup>2</sup> sekalipun dilarang/keberatan oleh Penggugat KLARA BABA adalah sikap arogansi kekuasaan Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan/BPN) seolah-olah sebagai pemilik tanah untuk kepentingan Tergugat I (Pemda Ngada) adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Dan apabila Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan/BPN Kab. Ngada) tetap menerbitkan Sertifikat Hak atas nama Pemerintah Kabupaten Ngada sekalipun sejak semua sudah tahu ada keberatan bahkan berjanji tidak akan melakukan Sertifikat sepanjang masih bermasalah, kemudian oleh Penggugat sudah ajukan lagi keberatan tertulis (status tanah masih bermasalah) bahkan dengan sengaja merahasiakan bukti surat sekalipun diminta secara terus menerus oleh Penggugat untuk kepentingan hukum Penggugat, sesungguhnya Perbuatan Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan Kab. Ngada) sangat tidak beritikad baik, oleh karenanya Penetapan/Keputusan serta Sertifikat tersebut telah bersumberkan dari Perbuatan Melawan Hukum, yang menurut hukum Penetapan / Keputusan serta Sertifikat di atas tanah sengketa tersebut adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum.

26. Bahwa segala bentuk Surat/Akta Peralihan Hak atau Pernyataan Pelepasan Hak serta Kwitansi dalam bentuk apapun sebagai bukti lengkap kepemilikan tanah sengketa sebagaimana dinarasikan oleh Tergugat I melalui Kabag Hukum, yang bukan dilakukan dan/atau tidak melalui Penggugat KLARA BABA selaku Kepala Soma Pemegang Kekuasaan dan Hak atas Tanah Adat Sa'o Longa Ngeo - Suku Kelu adalah tidak sah dan cacat hukum serta tidak berkekuatan hukum,; oleh karenanya tidak patut dijadikan alat bukti yang sah sebagai dasar pengukuran dan penerbitan Sertifikat atas nama Tergugat I (Pemda Ngada);

Halaman 15 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat yang diterbitkan diatas tanah masih bermasalah dan bersumberkan dari bukti-bukti yang tidak sah dan cacat hukum tersebut adalah Sertifikat yang tidak berkekuatan hukum.

27. Bahwa status dan kedudukan BP3 serta Kepala Sekolah Dasar (SDI) Wogo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada dengan bangunan/gedung di atasnya, dan/atau siapa saja baik instansi atau badan atau orang yang menggunakan tanah sengketa adalah sebagai pemakai, pengguna, penggarap, berdasarkan ijin pakai tahun 1977 kepada BP3 yang bersifat sementara, bukan sebagai Pemilik dan/atau menjadi hak milik. Tanah Obyek Sengketa tetap sebagai Tanah Adat milik Sa'o Longa Ngeo – Suku Kelu dibawah kekuasaan Penggugat KLARA BABA selaku Kepala Soma, Pemegang Kekuasaan dan Hak atas tanah adat Sa'o Longa Ngeo - Suku Kelu tersebut yang dilindungi Konstitusi

28. Bahwa oleh karena BP3 sekarang Komite Sekolah SDI Wogo telah ingkar janji memberi bantuan membangun rumah adat "Sa'o Longa Ngeo-Suku Kelu dan sudah selama ± 45 tahun memakai dengan cuma-cuma untuk membangun Sekolah Dasar (SDI) Wogo) dan proses kegiatan belajar mengajar, namun selanjutnya secara diam-diam dan dengan beritikad buruk mengalihkan menjadi milik / Aset Tergugat I (Pemerintah Daerah Kab Ngada ) dengan tanpa sepengetahuan dan melalui Penggugat (KLARA BABA), tanpa prosedur adat yang baik dan benar, (tidak beritikad baik) maka tanah obyek sengketa sebagai bagian Tanah Adat "Sa'o Longa Ngeo - Suku Kelu" yang dipinjam pakai oleh BP3 sekarang Komite Sekolah digunakan membangun Sekolah Dasar (SDI) Wogo untuk kegiatan belajar mengajar tersebut sudah saatnya tanah sengketa tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat KLARA BABA sebagai Kepala Soma, Pemegang Kekuasaan dan Hak yang sah dan dilarang untuk menggunakan tanah obyek sengketa tanpa hak.

29. Bahwa berbagai upaya pendekatan penyelesaian secara kekeluargaan/damai oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya untuk menyudahi konflik ini secara beritikad baik dan damai, akan tetapi Pihak ParaTergugat dan Para Turut Tergugat (Bupati dan Jajarannya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada) telah tidak beritikad baik dimana telah dengan sengaja tidak menanggapi/tidak merespon secara arif dan bijaksana bahkan menuntut Penggugat untuk menggugat ke Pengadilan Negeri Bajawa tanpa menunjuk bukti surat/akta Pelepasan/Penyerahan hak

Halaman 16 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kwitansi pembayaran ganti rugi dan lain-lain sebagaimana telah diuraikan di atas, maka demi memperjuangkan dan mempertahankan Tanah Adat Sa'o Longa Ngeo - Suku Kelu (Tanah sengketa), Penggugat KLARA BABA terpaksa menempuh jalur hukum dengan mengajukan Gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa untuk dapat diperiksa dan diadili demi hukum yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

30. Bahwa Penggugat sangat kuatir dengan tindakan tidak beritikad baik dari Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat akan melakukan peralihan hak atas tanah obyek sengketa, maka demi keutuhan tanah obyek sengketa, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Bajawa dapat meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bajawa untuk diadili demi kepastian hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dengan rendah hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa berkenan menerima Gugatan Penggugat, menetapkan hari sidang, memanggil para pihak untuk kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini secara seksama, selanjutnya memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## A. PROVISI

Memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum Pendaftaran atau Penerbitan Sertifikat dan/atau peralihan hak dalam bentuk apapun atas nama sipapun sampai perkara ini mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

## B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa seluas  $\pm 2$  Ha dan/atau seluas 18.800 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Malabelu, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada dengan batas-batas :  
Utara : dengan Jalan Raya Wogo – Maumbawa ;  
Barat : dengan tanah adat Sa'o Weti Wali – Suku Seko Wogo ( an. Agnes Due) dan Hubertus Leki;

Halaman 17 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dengan tanah adat Sa'o Loka Tua –Suku Ngate (an. Welu Gue); tanah adat Sa'o Lopi Jawa (an. Evinia Koba); Andreas Ngaji ;

Timur : dengan tanah adat Sa'o Wika- Suku Kelu dan Tanah adat Sa'o Longa Ngeo/ Penggugat ;

Adalah TANAH ADAT MILIK SA'O LONGA NCEO - SUKU KELU sebagai satu kesatuan dan Penggugat sebagai Kepala Soma dan Pemegang Hak dan Kekuasaan Sa'o Longa Ngeo - Suku Kelu; berhak atas tanah sengketa tersebut.

3. Menyatakan menurut hukum Penggugat KLARA BABA sangat beritikad baik memberi ijin pakai tanah adat Sa'o Longa Ngeo-Suku Kelu seluas  $\pm 1$  Ha, dengan batas - batas :

Utara : dengan Jalan Raya Wogo – Maumbawa ;

Barat : dengan tanah adat Sa'o Weti Wali – Suku Seko Wogo ( an. Agnes Due) dan Hubertus Leki ;

Selatan : dengan tanah adat Sa'o Loka Tua –Suku Ngate (an. Welu Gue); tanah adat Sa'o Lopi Jawa (an. Evinia Koba); -

Timur : dengan Penggugat (tanah adat /kompleks Sa'o Longa Ngeo); Sebagai TANAH PINJAM PAKAI kepada Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) tahun 1977 untuk membangun Sekolah Dasar (SDI) Wogo, membantu Pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa di bidang Pendidikan sejak tahun 1977 sampai dengan sekarang  $\pm 45$  (empat puluh lima) tahun tanpa menerima bayaran dalam bentuk apapun, patut dilindungi hak-hak atas tanah adatnya (tanah adat milik Sa'o Longa Ngeo-Suku Kelu) oleh Pemerintah/Negara (Tergugat dan Turut Tergugat).

4. Menyatakan hukum tanah kebun dan lapangan seluas  $\pm 1$  Ha di luar tanah pinjam pakai seluas  $\pm 1$  Ha sebagaimana tersebut pada posita poin 5 (petitum poin 3) di atas adalah bukan tanah pinjam pakai tahun 1977, sehingga perbuatan Tergugat I dan II yang mengukur termasuk tanah lapangan dan kebun milik Penggugat dan dengan serta merta mengklaim sebagai milik/aset Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada (Tergugat I) seluas  $\pm 2$  Ha atau seluas 18.800 m<sup>2</sup> (tanah sengketa) pada petitum 2 (dua) di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum.

5. Menyatakan hukum bahwa Ketua/Pengurus Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) Sekolah Dasar tahun 1977 sekarang

Halaman 18 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Komite Sekolah Dasar Inpres Wogo (Tergugat II) tidak berhak untuk mengklaim menjadi milik dan tidak berhak mengalihkan Tanah Sengketa (tanah adat Sa'o Longa Ngeo-Suku Kelu) yang dipinjam pakai tahun 1977 tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada menjadi tanah milik/aset Daerah Kabupaten Ngada ; Perbuatan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan hukum segala bentuk pembuatan surat baik surat keterangan atau akta peralihan hak atau segala bentuk transaksi atas Tanah Sengketa dari dan oleh siapapun dengan Tergugat II (BP3/Komite SDI) dan/atau oleh siapapun baik atas nama Sa'o Longa Ngeo - Suku Kelu atau atas nama Sa'o manapun atau atas nama pribadi kepada Tergugat I (Pemda Ngada) tanpa sepengetahuan dan tanpa melalui Penggugat KLARA BABA sebagai Kepala Soma, Pemegang Hak dan Kekuasaan atas Sa'o Longa Ngeo – Suku Kelu merupakan perbuatan tidak beritikad baik, telah bersumberkan dari Perbuatan Melawan Hukum adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum.

7. Menyatakan hukum bahwa keberadaan bangunan gedung SDI Wogo, Rumah Guru, Polindes, dan lain-lain di atas Tanah Adat Milik Sa'o Longa Ngeo - Suku Kelu (Tanah Sengketa) yang dipinjam pakai (Hak Pakai) yang bersifat sementara atas permintaan Ketua BP3 Sekolah Dasar (SDI) Wogo tahun 1977, tidak oleh karena itu sekaligus menjadi Pemilik Tanah Sengketa tersebut dan dengan serta merta beralih menjadi Milik/Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada ;

8. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I (Pemda Ngada) yang dengan serta merta mengklaim tanah adat Sa'o Longa Ngeo-Suku Kelu yang dipinjam pakai sementara oleh Ketua/Pengurus BP3 Sekolah Dasar tahun 1977 kemudian setelah ± 45 (empat puluh lima) tahun menggunakan tanah adat milik SA'O LONGA NGEU -SUKU KELU dengan cuma-cuma tanpa bayar, kemudian dengan serta merta diklaim menjadi Tanah Milik / Aset Daerah Kabupaten Ngada tanpa dasar dan alasan yang sah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

9. Menyatakan perbuatan pihak Tergugat I yang dengan serta merta melakukan pengukuran bersama Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan / BPN Kab. Ngada ) di atas tanah obyek sengketa tertanggal 25 Mei 2021 dengan dikawal oleh aparat keamanan (Polres Ngada, Pol PP) dengan maksud/niat agar tanah obyek sengketa diterbitkan Sertifikat Hak Milik/Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada sekalipun ada keberatan

Halaman 19 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw



dan larangan baik secara lisan maupun disampaikan keberatan tertulis, adalah tindakan sewenang-wenang Tergugat I (Pemerintah Daerah Kab. Ngada) karena kekuasaan, sebagai perbuatan tidak beritikad baik merupakan Perbuatan Melawan Hukum. -

10. Menyatakan hukum segala bentuk Surat baik Akta Outhentik atau Akta Dibawah Tangan terkait Pelepasan Hak atau Peralihan Hak atau Perjanjian dalam bentuk apapun (bukti surat) di atas tanah sengketa oleh siapapun dengan Pengurus BP3 tahun 1977 sekarang Komite SDI Wogo (Tergugat II) atau dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dan jajarannya (Tergugat I, Turut Tergugat II, III) yang dilakukan dihadapan Notaris atau Camat selaku PPATS; akan tetapi bukan oleh dan melalui Penggugat KLARA BABA sebagai Kepala Soma, Pemegang Kekuasaan dan Hak atas tanah Adat Sa'o Longa Ngeo – Suku Kelu adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum.;

Demikian pula Kwitansi pembayaran harga tanah (ganti rugi) dalam bentuk apapun sehubungan dengan tanah obyek sengketa tanpa melalui Penggugat KLARA BABA sebagai Kepala Soma, Pemegang Hak dan Kekuasaan atas Tanah Adat Sa'o Longa Ngeo-Suku Kelu yang memberi ijin dan menunjuk lokasi tanah sengketa untuk pembangunan Sekolah Dasar tahun 1977 adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

11. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I (BPN/Kantor Pertanahan Kab.Ngada) yang telah melakukan pengukuran tanah melampaui / melebihi tanah yang ditunjuk oleh Penggugat KLARA BABA pada tanggal 25 Mei 2021 seluas  $\pm 1$  (satu) Ha sesuai penunjukan tahun 1977 namun dengan sengaja mengukur sampai  $\pm 2$  (dua) Ha atau seluas 18.800 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu delapan ratus meter persegi) sekalipun dilakukan keberatan lisan maupun tertulis adalah tindakan tidak beritikad baik, tindakan sewenang-wenang karena kekuasaan dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

12. Menyatakan hukum segala bentuk Surat Penetapan atau Keputusan Hak di atas tanah obyek sengketa demikian pula Sertifikat Hak yang diterbitkan/dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada (Turut Tergugat I) atas tanah obyek sengketa yang masih bermasalah menjadi Milik / Aset Daerah Kabupaten Ngada (Tergugat I) sekalipun sudah dilakukan keberatan lisan dan tertulis dari Penggugat namun



tanpa jawaban / tanggapan adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum.

13. Menyatakan hukum Pinjam Pakai di atas Tanah Adat Sa'o Longa Ngeo Suku Kelu sudah  $\pm$  45 (empat puluh lima) tahun oleh BP3 sekarang Komite Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wogo menggunakan / memakai tanah adat Sa'o Longa Ngeo-Suku Kelu tanpa bayar bahkan ingkar janji, namun telah menunjukkan tindakan tidak beritikad baik mengklaim sebagai pemilik atas tanah sengketa dan menjadi aset Daerah Kabupaten Ngada, maka demi hukum hak pinjam pakai harus selesai/berakhir dan tanah obyek sengketa patut dikembalikan kepada Penggugat KLARA BABA sebagai Kepala Soma Pemegang Hak dan Kekuasaan Sa'o Longa Ngeo-Suku Kelu tanpa syarat.

14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II, Tergugat III dan/atau siapa saja yang mendapat hak dan/atau menguasai, memakai, menggunakan tanah obyek sengketa untuk segera mengosongkan bangunan atau apa saja yang berada di atas tanah obyek sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat tanpa syarat kalau boleh dengan bantuan aparat keamanan ;

15. Menghukum siapa saja untuk mentaati keputusan hukum perkara ini.

16. Menyatakan hukum peletakan sita jaminan adalah sah dan berharga.

17. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III hadir kuasanya, sedangkan Tergugat II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yoseph Soa Seda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw tanggal 18 Oktober 2022;

Halaman 21 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan melalui *E-court* di Sistem Informasi Pengadilan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, setelah upaya perdamaian melalui proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka Majelis Hakim menawarkan kepada para pihak untuk melakukan persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Bahwa atas tawaran Majelis Hakim tersebut para pihak tidak setuju untuk melakukan persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1.1 Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) :

1.1.1 Gugatan Penggugat tidak menarik Camat Golewa (Pemerintah RI c.q. Menteri Dalam Negeri c.q. Gubernur Nusa Tenggara Timur c.q. Bupati Ngada c.q. Camat Golewa) sebagai pihak Turut Tergugat karena Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Badan Pembantu Penyelenggara (BP3)/ Komite Sekolah Dasar Inpres Wogo/Tergugat II kepada Pemerintah Kabupaten Ngada pada tanggal 12 Februari 2016 dibuat di hadapan Camat Golewa dan Camat Golewa menyetujui dan menandatangani surat dimaksud. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.

1.1.2 Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik R.B. Modo atau Ahli Waris R.B Modo (karena R.B. Modo telah meninggal dunia) sebagai pihak (Tergugat). Hal ini karena Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (selanjutnya disebut BP3)/ Komite Sekolah Dasar Inpres Wogo memperoleh tanah dari proses jual beli dengan R.B. Modo. Mengingat bahwa orang yang meninggal dunia tidak mungkin melakukan pembelaan maka sudah sepatutnya memasukan ahli warisnya yang menerima uang ganti

Halaman 22 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw



rugi tanah obyek sengketa sebagai pihak dalam perkara ini. Selain itu, Penggugat seharusnya menarik juga keluarga R.B. Modo yang menerima pembayaran penambahan harga tanah yakni Petrus Suu Tey, Agustina Watu, Maria Kristina Bupu, dan Petronela Due. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.

1.1.3 Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Goris Lowa Mego, dkk sebagai pihak Tergugat /Turut Tergugat, karena Goris Lowa Mego dkk ikut menerima hak dan kuasa untuk menjual tanah (tanah obyek sengketa) kepada Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (selanjutnya disebut BP3)/ Komite Sekolah Dasar Inpres Wogo. Hal ini akan diuraikan lebih lanjut dalam jawaban pokok perkara. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.

1.2 Gugatan Penggugat Tidak Sempurna serta Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*). Hal ini dapat dijelaskan oleh Tergugat I/Kuasa Tergugat I sebagai berikut:

1.2.1 Bahwa gugatan Penggugat Kabur berkaitan dengan batas-batas tanah obyek sengketa dalam dalil gugatan angka 12, khusus batas bagian Timur sesuai versi Penggugat langsung berbatasan dengan tanah adat Sa'o Wika dan `tanah adat Sa'o Longa Ngeo Suku Kelu/Kompleks Sao Longa Ngeo (Penggugat), batas bagian timur tersebut bertentangan dengan fakta yang ada karena batas bagian timur seharusnya berbatasan langsung dengan tanah yang dikelola oleh Alex Bate dan tanah milik Bene Due. Oleh karena ketidakjelasan batas sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat maka gugatan Para Penggugat Kabur dan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2.2 Dalam posita, Penggugat tidak menjelaskan adanya jumlah kerugian yang diderita Penggugat (apa saja bentuk kerugiannya, berapa besar kerugiannya, kerugian materil atau imateril) yang timbul dalam perkara ini, tetapi dalam petitum gugatannya, Penggugat memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan agar menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku. Oleh karena Gugatan Penggugat Tidak Sempurna

Halaman 23 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw





serta Tidak Jelas dan Kabur sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima.

1.2.3 Dalam gugatannya, menurut versi Penggugat dijelaskan bahwa pada tahun 1977 ketika berurusan dengan pengurus BP3, Penggugat bertindak sebagai Kepala Soma, Pemegang hak dan kekuasaan Sao Longa Ngeo (dalil angka 5). Namun demikian, pada tahun 1980, terdapat Perkara Nomor 11/Pdt.G/1980/PN BJW antara ibu kandung Penggugat (KLARA BABA) LAFIA MEGO, dkk bertindak selaku Penggugat melawan RAYMUNDUS MODO (R.B.MODO), dkk sebagai Tergugat, dimana tanah obyek sengketa saat itu bersebelahan dalam tanah obyek perkara a quo. Yang menjadi pertanyaan apakah pada tahun 1977 yang harus mewakili Sao Longa Meo sebagai Pemegang hak dan kekuasaan Sao Longa Ngeo, adalah Ibu Kandung Penggugat; LAFIA MEGO (ketika itu masih hidup) atau KLARA BABA/ Penggugat? Kalau Penggugat mengklaim sebagai Pemegang hak dan kekuasaan Sao Longa Ngeo, mengapa pada perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/1980/PN BJW bukan KLARA BABA/Penggugat yang bertindak sebagai Penggugat? Pada tahun 1977, yang harus bertindak sebagai Pemegang hak dan kekuasaan Sao Longa Ngeo apakah LAFIA MEGO atau KLARA BABA (Penggugat dan juga ahli waris LAFIA MEGO)? Oleh karena kedudukan Penggugat tidak jelas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

1.2.4 Gugatan Penggugat tidak jelas dalam menempatkan kedudukan Kepala Kantor Pertanahan sebagai pihak dalam gugatannya. Dalam gugatan Penggugat angka 25 dinyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Ngada) telah melakukan pengukuran tanah melebihi atau tidak sesuai dengan yang ditunjuk oleh Penggugat, kemudian mengukur seluas  $\pm 18.800m^2$  adalah Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan gugatan Penggugat. Turut Tergugat adalah pihak yang tidak berkepentingan, tetapi ada sangkutpautnya dengan obyek sengketa sehingga ditarik untuk melengkapi gugatan. Apabila Penggugat berdalil bahwa tindakan Turut Tergugat I melakukan pengukuran tanah melebihi atau tidak sesuai dengan yang ditunjuk oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum,

*Halaman 24 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw*



maka seharusnya Penggugat menarik Turut Tergugat I sebagai Tergugat. Oleh karena Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima.

1.2.5 Gugatan Penggugat menggabungkan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi. Pada angka 28 gugatan, Penggugat menyatakan bahwa : "...BP3/Komite SDI Wogo telah ingkar janji...". Secara hukum penggabungan gugatan Perbuatan melawan hukum dan gugatan Wanprestasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

## 2 DALAM POKOK PERKARA

Terhadap seluruh materi Gugatan Penggugat, dapat ditanggapi oleh Tergugat /Kuasa Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat /Kuasa Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap sudah termasuk dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I.
3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Ngada (Tergugat I) telah menguasai tanah seluas  $\pm 18.800$  m<sup>2</sup>/tanah obyek sengketa yang terletak di Malabelu, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada (tanah obyek sengketa) dengan batas-batas:  
  
Utara : Berbatasan dengan jalan Wogo-Reko;  
  
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Saudar Laurensius Lape dan Al. Jaja;  
  
Timur : Berbatasan dengan tanah milik Saudara Nikolaus Fono;  
  
Barat : Berbatasan dengan tanah milik Saudara Christoforus Balo.
4. Bahwa tanah seluas  $\pm 18.800$  m<sup>2</sup> sebagaimana dimaksud telah diserahkan oleh Benediktus Kodo selaku Ketua Komite SDI Wogo kepada Pemerintah Kabupaten Ngada yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah

*Halaman 25 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngada berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah pada tanggal 12 Februari 2016 dihadapan Camat Golewa dan disaksikan oleh saksi-saksi yakni, Fransiskus Dhosa, Marselus Selu, Andreas Anu, Aleksander Sile, dan Magdalena Due.

5. Bahwa Sebelum Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Ngada) memutuskan untuk menerima penyerahan tanah obyek sengketa dari Tergugat II (Komite SDI Wogo) pada tanggal 12 Februari 2016, Tergugat I telah memeriksa dokumen perolehan tanah yang dimiliki Tergugat II terkait tanah obyek sengketa dan memastikan bahwa Tergugat II memperoleh tanah obyek sengketa dilakukan dengan cara-cara yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui proses penyerahan hak dan transaksi jual beli sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Bahwa tanah obyek sengketa semula adalah milik/dikuasai oleh R.B. Modo yang menerima pesanan, penyerahan dan kekuasaan dari Zakarias Nagi (Suu) Loko berdasarkan surat pesanan, penyerahan hak dan Kekuasaan dari Zakarias Nagi (Suu) Loko kepada keturunan Due Watu (c.q. R.B. Modo) pada tanggal 2 Mei 1976.

7. Bahwa kronologis perolehan tanah berdasarkan dokumen-dokumen dan surat-surat yang diperoleh dari Tergugat II, diketahui bahwa tanah obyek sengketa semula dikuasai/dimiliki oleh R.B Modo. Pada tahun 1976, Desa Ratogesa ditunjuk sebagai tempat/lokasi pembangunan Sekolah Dasar Inpres (SDI) sehingga BP3 wajib menyiapkan tanah untuk pembangunan Sekolah, maka pada tahun 1977 BP3 berhasil memperoleh tanah di Malabelu yang merupakan milik/dikuasai oleh R.B Modo. Sebagai tanda jadi, R.B Modo selaku pemilik tanah meminta panjar uang harga tanah sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sehingga kegiatan pembangunan SDI Wogo dapat dimulai. Selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus 1977, R.B. Modo selaku pemilik tanah dan A.L, Jaja selaku Ketua BP3 Ratogesa menandatangani surat persetujuan ganti rugi tanah di Malabelu untuk pembangunan SDI Wogo seluas 18.880 m2 dengan harga Rp 40,-/m2 yang kemudian akan dibayar secara bertahap, yakni :

1. Akhir September 1977 sebesar Rp 350.000,-;
2. Akhir Desember 1977 sebesar Rp150.000,-;
3. Permulaan Mei 1978 sebesar Rp150.000,-

Halaman 26 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw



4. Permulaan Oktober 1978 sebesar Rp 102.000,-.

Surat persetujuan ganti rugi tanah di Malabelu akan diajukan oleh Tergugat I untuk dibuktikan dalam agenda sidang pembuktian nanti.

8. bahwa pada tanggal 3 Mei 1977, bertempat di Sao Meze di Belu, R.B, Modo selaku keturunan Due Watu, telah memberikan hak dan kuasa kepada Sakarias Suu Lobo, Yosef Boko Watu, Petrus Suu Tei, Wilhelmus Boko Heme, Yakobus Boko Ule (Bapak Kandung Penggugat), Yohanes Resi Moi, Goris Lowa Mego (adik kandung Penggugat), Blasius Wene, Gregorius Suwa, dan Pelipus Bate untuk menjual tanah kepada Tergugat II (BP3 Ratogesa). Terkait dokumen yang dimiliki Tergugat I dimaksud, Yakobus Boko Ule yang adalah bapak kandung Penggugat dan Goris Lowa Mego yang merupakan adik kandung Penggugat tidak menyatakan keberatan dan turut serta menandatangani surat pemberian hak dan kuasa untuk menjual tanah obyek sengketa. Kemudian pada tanggal yang sama (3 Mei 1977) berdasarkan surat kuasa dari R.B.Modu, Bapak kandung Penggugat (Yakobus Boko Ule) dan adik kandung Penggugat (Goris Lowa Mego) ikut menandatangani surat penyerahan bidang tanah (tanah obyek sengketa) kepada Pemerintah Desa Ratogesa untuk BP3 Ratogesa. Tergugat I meyakini bahwa Penggugat mengetahui proses peralihan hak atas tanah obyek sengketa kepada Tergugat II karena bapak kandung Penggugat dan adik kandung Penggugat turut serta menjual tanah sengketa dimaksud, apalagi dalam Perkara Nomor 11/Pdt.G/1980/PN BJW antara ibu kandung Penggugat (KLARA BABA) LAFIA MEGO, dkk (yang kemudian diwakili KLARA PABA karena LAFIA MEGO) bertindak selaku Penggugat melawan RAYMUNDUS MODO (R.B.MODO), dkk sebagai Tergugat, bukti surat yang diajukan oleh Tergugat (R.B. MODO,dkk) dalam Perkara tersebut termasuk surat pemberian hak dan kuasa untuk menjual tanah pada tanggal 3 Mei 1977. Hal ini akan dibuktikan Tergugat I dalam agenda persidangan pembuktian nanti. Selanjutnya pada saat penyerahan hak atas tanah oleh Tergugat II (BP3/Komite SDI Wogo) kepada Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Ngada) pada tanggal 12 Februari 2016, tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atau membatalkan proses penyerahan tanah dimaksud.

9. Bahwa setelah memperoleh penyerahan hak atas tanah, pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Ngada/Tergugat I mengajukan

*Halaman 27 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw*



permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah kepada Turut Tergugat I ( Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada).

10. Bahwa karena tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Ngada), maka pada tanggal 25 Mei 2021, Tergugat I bersama Turut Tergugat I Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada melakukan pengukuran sesuai penggunaannya yakni untuk SDI Wogo, Lapangan SDI Wogo, Kober/PAUD, Polindes Ratogesa, dan untuk kebutuhan jalan lingkungan.

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 9 yang menyatakan bahwa Penggugat mengerjakan kebun di tanah obyek sengketa sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 2022, kecuali SDI dan lapangan olah raga adalah tidak benar. Kalau benar Penggugat mengerjakan tanah obyek sengketa selain SDI dan lapangan, mengapa pada saat pembangunan rumah guru, polindes dan PAUD, Penggugat tidak mengajukan berkeberatan? dan kalau benar dari tahun 1977 sampai tahun 2022 Penggugat mengerjakan tanah obyek sengketa (selain SDI dan lapangan) apa bukti penguasaan yang dimiliki Penggugat dalam menguasai tanah obyek sengketa? Dalil Penggugat ini menunjukkan ketidakjelasan penguasaan Penggugat atas tanah obyek sengketa dan terkesan mengada-ada.

12. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 11 yang menyatakan bahwa Penggugat terkejut karena tanpa sepengetahuan/seiizin Penggugat Tergugat I dan Turut Tergugat I melakukan pengukuran di tanah obyek sengketa dapat Tergugat I tanggapi bahwa alasan Tergugat I tidak menyampaikan/meminta ijin dari Penggugat pada saat pengukuran tanah obyek sengketa oleh Turut Tergugat I pada tanggal 25 Mei 2021 karena Penggugat bukan pemilik tanah dan tidak termasuk pihak yang menyerahkan tanah pada tahun 1977 kepada Tergugat II sehingga Tergugat I tidak mempunyai kepentingan atau hubungan hukum dengan Penggugat terkait proses perolehan tanah obyek sengketa. Berdasarkan dokumen-dokumen yang diperoleh Tergugat I, tidak satu pun dokumen yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat.

13. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 12 dapat Tergugat I tanggapi bahwa kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II telah sesuai ketentuan yang berlaku. Tergugat I

*Halaman 28 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw*





meminta Penggugat untuk menunjuk batas-batas menurut versi Penggugat mengingat penggugat mengklaim bahwa sebagian tanah obyek sengketa pada tahun 1977 ditunjuk Penggugat sebagai tanah pinjam pakai semula dengan luas  $\pm 1$  ha telah dicaplok tambah seluas  $\pm 1$  ha sehingga luasnya menjadi  $\pm 2$  ha atau seluas  $\pm 18.800$  m<sup>2</sup>. Tergugat I telah meneliti dokumen kepemilikan tanah yang diserahkan oleh Tergugat II, tidak ada satu pun dokumen yang menunjukkan bahwa Tergugat II pernah berurusan dengan Penggugat dalam memperoleh tanah obyek sengketa dan tidak ada perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat II yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat II dengan status pinjam pakai bukan untuk dijadikan sebagai hak milik Tergugat II.

14. Dalil gugatan Penggugat angka 13 dapat ditanggapi bahwa sikap Tergugat I yang mengundang Penggugat untuk melakukan klarifikasi dan mediasi pada tanggal 28 Mei 2021 menunjukkan bahwa Tergugat I menghormati hak-hak Penggugat dan berusaha untuk menyelesaikan persoalan tanah obyek sengketa melalui jalan damai. Tergugat I tetap mempertahankan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Ngada karena telah memiliki alas hak berdasarkan bukti penyerahan hak atas tanah dari Tergugat II. Tergugat I meyakini bahwa Penggugat mengetahui proses perolehan tanah obyek sengketa pada tahun 1977 karena Saudara kandung dari Penggugat yakni Goris Lowa Mego turut menandatangani surat penyerahan hak atas tanah obyek sengketa kepada Tergugat II. Penggugat justru terkesan menghalang-halangi proses pensertifikatan tanah obyek sengketa dengan maksud untuk menguasai/memiliki tanah obyek sengketa tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil Penggugat, sehingga Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat apabila Penggugat merasa hak-hak nya dilanggar oleh Tergugat atau dengan kata lain Penggugat merasa lebih berhak atas tanah obyek sengketa, Penggugat dipersilahkan untuk mempertahankan haknya melalui cara-cara yang benar yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bajawa, mengingat tindakan Penggugat yang mengklaim dan mengerjakan/mengolah sebagian tanah obyek sengketa telah mengganggu kenyamanan aktifitas belajar mengajar para murid dan guru di SDI Wogo serta mengganggu situasi KAMTIBMAS di Desa Ratogesa.

Halaman 29 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw



15. bahwa terhadap dalil Penggugat angka 14 dan angka 15 dapat ditanggapi bahwa keberatan yang disampaikan oleh Penggugat melalui surat dan/atau somasi tanggal 31 Mei 2021 dan tanggal 4 Juni 2021 tidak ditanggapi oleh Tergugat I karena keberatan tersebut tidak disertai dengan bukti penguasaan atau bukti kepemilikan yang menunjukkan Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa, sedangkan sebaliknya Tergugat I mempunyai alas hak sebagai tanda bukti penguasaan tanah obyek sengketa secara sah dan tidak melanggar hukum. Selain itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dengan tidak menanggapi keberatan Penggugat maka Tergugat mengakui dan membenarkan keberatan beralasan dari Penggugat adalah pernyataan yang keliru dan mengada-ada. Dalil Penggugat berdasarkan pandangan subyektif semata sehingga dalil gugatan tersebut layak untuk ditolak.

16. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 16 dan angka 17 dapat ditanggapi bahwa keinginan Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat I telah diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bidang Aset Daerah sebagai perangkat pemerintahan yang merupakan perpanjangan tangan dari Bupati dan Wakil Bupati Ngada. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat I telah beritikad baik sebagai pelayan masyarakat. Terkait permohonan Penggugat agar Tergugat I menunjukkan kepada Penggugat bukti pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi yang tidak dipenuhi oleh Tergugat I merupakan hak dari Tergugat I sebagai pemilik dokumen-dokumen dimaksud. Selain itu, dokumen-dokumen milik pemerintah tidak serta merta harus ditunjukkan/diberikan kepada Penggugat karena dokumen-dokumen dimaksud sifatnya rahasia dan Penggugat tidak terkait langsung dengan dokumen-dokumen dimaksud.

17. Dalil gugatan Penggugat angka 18 dapat ditanggapi bahwa benar Tergugat I tidak pernah berurusan dengan Penggugat karena Penggugat bukan pemilik tanah obyek sengketa dan tidak termasuk pihak yang menyerahkan tanah pada tahun 1977. Penggugat harus membuktikan sendiri bahwa benar telah terjadi perjanjian pinjam pakai antara ketua/pengurus BP3 dan tidak pernah dibuat dengan surat/akta dalam bentuk apapun, tidak pernah dibuat surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak dan tidak pernah menerima uang ganti rugi dan menandatangani kwitansi dalam bentuk apapun terkait dengan ganti



rugi. Oleh karena itu sangat tidak beralasan Penggugat menyatakan bahwa bukti surat/akta yang dimiliki Tergugat I harus ditolak, padahal Penggugat sendiri tidak pernah menunjukkan satu buktipun sebagai pemilik/penguasa tanah obyek sengketa. Oleh sebab Penggugat bukan pemilik tanah obyek sengketa maka sangat beralasan hukum dalil Penggugat harus ditolak.

18. Dalil gugatan Penggugat angka 19 dapat ditanggapi bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II menggunakan tanah obyek sengketa secara cuma-cuma. Penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan penyerahan tanah pada tanggal 3 Mei 1977 dan dilanjutkan dengan proses transaksi jual beli sebagaimana telah diuraikan pada angka 6 dan angka 7 tersebut di atas. Sebaliknya Penggugat yang tidak beritikad baik karena tanpa bukti kepemilikan yang sah berusaha menguasai/memiliki tanah obyek sengketa yang telah dibangun fasilitas pendidikan (sekolah) yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

19. bahwa dalil Penggugat angka 20 harus ditolak karena Tergugat I tidak mengklaim tanah obyek sengketa dan tidak melakukan tindakan sangat tidak beritikad baik dan arogan; perbuatan melawan hukum. Tergugat I dalam bertindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Tergugat I. Dalil Penggugat bahwa Tergugat I melakukan tindakan sangat tidak beritikad baik dan arogan; perbuatan melawan hukum merupakan pernyataan yang menyesatkan, provokatif dan merugikan kepentingan Tergugat I serta merusak citra dan kredibilitas Tergugat I selaku aparat pemerintah dan pelayan masyarakat.

20. bahwa dalil Penggugat angka 21 harus ditolak karena berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan Tergugat I sebelumnya bahwa tanah obyek sengketa bukan milik Penggugat kecuali Penggugat dapat membuktikan sebaliknya. Fakta yang terjadi pada saat mediasi/fasilitasi antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 21 Mei 2021, Penggugat tidak dapat menunjukkan 1 (satu) bukti pun bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat.

21. Dalil gugatan Penggugat angka 22, angka 23, angka 24 dan angka 25 harus ditolak karena Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Tidak ada satupun tindakan Tergugat I yang memenuhi

*Halaman 31 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw*



unsur-unsur/kualifikasi perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Penggugat bukan pemilik tanah obyek sengketa sehingga Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. Tanah obyek sengketa diperoleh Tergugat I dengan cara-cara yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu berdasarkan penyerahan tanah dari Tergugat II dan sebelum menerima tanah dari Tergugat II, Tergugat I telah meneliti bukti perolehan tanah yang dimiliki oleh Tergugat II sebagai dasar penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat II sebelum diserahkan kepada Tergugat I, dan semua bukti tersebut tidak ada satu buktipun yang menunjukkan Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum harus ditolak.

22. bahwa dalil Penggugat angka 26 dapat ditanggapi bahwa Penggugat tidak berhak membatalkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan kuitansi sebagai bukti yang dimiliki oleh Tergugat I dalam memperoleh dan menguasai tanah obyek sengketa karena perlu ditegaskan lagi bahwa Penggugat bukan pemilik tanah obyek sengketa kecuali Penggugat mampu membuktikan dan terbukti dalam proses persidangan perkara ini bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa.

23. Dalil gugatan angka 27 harus ditolak karena Penggugat tidak pernah membuktikan kepada Pemerintah Kabupaten Ngada dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Dinas Kesehatan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat. Oleh karena dalil tersebut tidak didukung dengan bukti yang kuat serta tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya ditolak.

24. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 28 dapat ditanggapi bahwa Penggugat berusaha mengaitkan Tergugat I dengan perjanjian pinjam pakai sesuai versi Penggugat yang tidak didukung dengan bukti-bukti sebagai dasar tuntutan. Proses peralihan tanah obyek sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat I tidak dilakukan secara diam-diam dengan itikad tidak baik melainkan dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka di hadapan Camat Golewa dan disaksikan oleh saksi-saksi yakni, Fransiskus Dhosa, Marselus Selu, Andreas Anu, Aleksander Sile, dan Magdalena Due sebagaimana diuraikan dalam angka 4 di

*Halaman 32 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas.Oleh karena dalil Penggugat tidak berdasar dan mengada-ada, maka dalil Penggugat tidak patut untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak.

25. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 29 dapat ditanggapi bahwa Tergugat I telah berusaha melakukan upaya damai dan Tergugat I tetap memperhatikan hak-hak Penggugat selama Penggugat dapat menunjukan/membuktikan bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa. Faktanya baik pada saat fasilitasi/ mediasi di tingkat pemerintah maupun pada saat fasilitasi dipengadilan Negeri Bajawa, Penggugat tidak dapat menunjukan bukti bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa.

26. bahwa dalil Penggugat angka 30 dapat ditanggapi bahwa kekhawatiran Penggugat mengada-ada dan tindakan pengklaiman tanah obyek sengketa oleh Penggugat tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah, sehingga permohonan sita jaminan Penggugat harus ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi Penggugat.

## DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas 18.800 m2 yang terletak di Malabelu, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada (tanah obyek sengketa) dengan batas-batas :

Utara : Berbatasan dengan jalan Wogo-Reko;

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Saudar Laurensius Lape dan Al. Jaja;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Saudara Nikolaus Fono;

*Halaman 33 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Berbatasan dengan tanah milik Saudara Christoforus Balo, adalah tanah milik Tergugat I atau Pemerintah Kabupaten Ngada;

5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan semua bentuk surat baik keterangan atau dokumen-dokumen peralihan hak atas tanah obyek sengketa kepada Tergugat I adalah sah yang telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Menyatakan hukum bahwa keberadaan bangunan SDI Wogo, Rumah Guru, Polindes, Kober/PAUD bersifat tetap sebagai aset milik Tergugat I/Pemerintah Kabupaten Ngada;

7. Menolak sita jaminan yang diajukan Penggugat;

8. Menolak permohonan pembayaran kerugian yang diajukan Penggugat;

9. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. DALAM EKSEPSI

### 1.1 Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) :

1.1.1 Gugatan Penggugat tidak menarik Camat Golewa (Pemerintah RI c.q. Menteri Dalam Negeri c.q. Gubernur Nusa Tenggara Timur c.q. Bupati Ngada c.q. Camat Golewa) sebagai pihak Turut Tergugat karena Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Badan Pembantu Penyelenggara (BP3)/ Komite Sekolah Dasar Inpres Wogo/Tergugat II kepada Pemerintah Kabupaten Ngada pada tanggal 12 Februari 2016 dibuat di hadapan Camat Golewa dan Camat Golewa menyetujui dan menandatangani surat dimaksud. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.

1.1.2 Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik R.B. Modo atau Ahli Waris R.B. Modo (karena R.B. Modo telah meninggal dunia) sebagai pihak (Tergugat). Hal ini karena Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (selanjutnya disebut BP3)/ Komite Sekolah Dasar Inpres Wogo memperoleh tanah dari proses jual beli dengan R.B. Modo. Mengingat bahwa orang yang meninggal dunia tidak mungkin melakukan pembelaan maka sudah sepatutnya memasukan ahli warisnya yang menerima uang ganti rugi tanah obyek sengketa sebagai

Halaman 34 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw



pihak dalam perkara ini. Selain itu, Penggugat seharusnya menarik juga keluarga R.B. Modo yang menerima pembayaran penambahan harga tanah yakni Petrus Suu Tey, Agustina Watu, Maria Kristina Bupu, dan Petronela Due. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.

1.1.3 Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Gregorius Lowa Mego dkk sebagai pihak Tergugat /Turut Tergugat, karena Gregorius Lowa Mego dkk ikut menerima hak dan kuasa untuk menjual tanah (tanah obyek sengketa) kepada Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (selanjutnya disebut BP3)/ Komite Sekolah Dasar Inpres Wogo. Hal ini akan diuraikan lebih lanjut dalam jawaban pokok perkara. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.

1.2 Gugatan Penggugat Tidak Sempurna serta Tidak Jelas dan Kabur (Obscur Libel). Hal ini dapat dijelaskan oleh Tergugat I/Kuasa Tergugat I sebagai berikut :

1.2.1 Bahwa gugatan Penggugat Kabur berkaitan dengan batas-batas tanah obyek sengketa dalam dalil gugatan angka 12, khusus batas bagian Timur sesuai versi Penggugat langsung berbatasan dengan tanah adat Sa'o Wika dan tanah adat Sa'o Longa Ngeo Suku Kelu/Kompleks Sao Longa Ngeo (Penggugat), batas bagian timur tersebut bertentangan dengan fakta yang ada karena batas bagian timur seharusnya berbatasan langsung dengan tanah yang dikelola oleh Alex Bate dan tanah milik Bene Due. Oleh karena ketidakjelasan batas sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat maka gugatan Para Penggugat Kabur dan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2.2 Dalam posita, Penggugat tidak menjelaskan adanya jumlah kerugian yang diderita Penggugat (apa saja bentuk kerugiannya, berapa besar kerugiannya, kerugian materil atau imateriil) yang timbul dalam perkara ini, tetapi dalam petitum gugatannya, Penggugat memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan agar menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku. Oleh karena Gugatan Penggugat Tidak Sempurna serta Tidak Jelas dan Kabur sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

## 2 DALAM POKOK PERKARA

Terhadap seluruh materi Gugatan Penggugat, dapat ditanggapi oleh Tergugat /Kuasa Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat II dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap sudah termasuk dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II.
3. Bahwa pada Tahun 1975 dalam forum rapat Golkar Komda II di Bajawa diusulkan Pembangunan Sd di Ratogesa . oleh pimpinan rapat pada waktu itu, usul ini diterima dan harus disiapkan lokasi seluas  $\pm 2$  ha setelah itu, kembalinya dari Bajawa langsung ke Woe Hede untuk melepaskan sebagian tanah di kampung Gisi Liba dan disepakati tanah seluas  $\pm 12.577$  M2 dengan harga Rp. 15/M2 .
4. Pada akhir Tahun 1976 Desa Ratogesa mendapat jatah sebuah SDI, tim dari Dinas P&K merekomendasikan lokasi pembangunan SD di Malabelu.
5. Bahwa tanah obyek sengketa semula adalah milik/dikuasai oleh R.B. Modo yang menerima pesanan, penyerahan dan kekuasaan dari Zakarias Nagi (Suu) Loko berdasarkan surat pesanan, penyerahan hak dan Kekuasaan dari Zakarias Nagi (Suu) Loko kepada keturunan Due Watu (c.q. R.B. Modo) pada tanggal 2 Mei 1976.
6. Bahwa R.B.Modon merupakan Ketua Suku Kile/pemilik rumah Longa Ngeo.
7. Pada tanggal 3 Mei 1977 R.B.Modon memberikan kuasa kepada Sakarias Suu Loko , Yosep Boko Watu, Petrus Suu Tei, Wilhelmus Boko Heme, Yakobus Boko Ule (Bapak Kandung Penggugat), Yohanes Resi Moi, Goris Lowa Mego (adik kandung Penggugat), Blasius Wene, Gregorius Suwa , dan Pelipus Bate untuk menjual tanah kepada Tergugat II (BP3 Ratogesa). Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama pihak yang menerima kuasa dari R.B.Modon menjual tanah kepada Tergugat II.
8. Pada tanggal 15 November 1977, Pemilik tanah di Malabelu yaitu R.B Modon meminta pengajar Rp. 100.000, sehingga kegiatan pembangunan SDI Wogo dapat dimulai.
9. Pada tanggal 3 Mei 1977, Pertemuan di Sa'o untuk membuat konsep surat penyerahan bidang tanah ini dibacakan oleh R.B Modon dan dihadiri Kepala

Halaman 36 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (A.L. Jaja ), Yosef Mude (Ketua Harian BP3), P.M Watujaja, dan lain-lain.

10. Pada awal September 1977 Petugas Agraria (Yan Nanga) melakukan pengukuran tanah tersebut untuk diterbitkan akta penglepasan sisi sebelah timur dan barat diukur sampai ke pinggir jalan.

11. Pada tanggal 6 September 2002 Alexius Bate, Klara Baba, dan kawan-kawan mempermasalahkan kembali bidang tanah ini di Kantor Camat Golewa. Camat menghimbau agar bawa serta dengan data dokumen yang berhubungan dengan tanah tersebut. Dari Arsip yang ditemui di rumah mantan Kades Ratogesa (Alm. P.M Upidopo) ternyata :

✓ Penyerahan bidang tanah pada tanggal 3 Mei 1977 di Sao Meze dilakukan berdasarkan pernyataan bersama pada tanggal 27 Februari 1975 (R.B Modo, dkk) dan surat penyerahan hak dan kuasa dari R.B. Modo kepada Sakarias Suu Loke, Petrus Suu Tay, dan kawan-kawan tertanggal 3 Mei 1977 (Jelas R.B Modo sebagai penguasa dan pemilik tanah tersebut).

✓ Harga Tanah dibayar sesuai PP yang berlaku waktu itu, yaitu Luas tanah : 18.800 M2 x Rp. 40 = Rp. 752.000. Diangsur tanggal 15 November 1977 : Rp. 100.000 (Dana dari harga tanah di Gisiliba yang dibeli oleh Fransiskus Dhosa) pembayaran panjar selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 dengan besar Rp100/m2. Pembayaran selanjutnya yakni :

- Tanggal 20-05-1978 : Rp. 100.000 (BP3);
- Tanggal 12-10-1978 : Rp. 100.000 (BP3) ;
- Tanggal 31-01-1979 : Rp. 153.000 (BP3) ;
- Tanggal 20-03-1979 : Rp. 50.000 (BP3) ;
- Tanggal 12-12-1979: 20 M3 pasir.
- Tanggal 02-05-1980: Rp. 500.000 (Proyek);
- Tanggal 16-09-1980 : Rp. 250.000 (Pelunasan);
- Tanggal 12-12-1979: 20 M3 pasir.
- Pelunasan harga tanah tersebut sesuai dengan tarif baru yang keseluruhannya bukan Rp. 752.000 seperti yang tercantum dalam akta penglepasan hak milik atas tanah Nomor 120/AGR/1977, Tanggal 12-09-1977 tetapi sebesar Rp. 1.316.000; Realisasinya Rp. 1.353.000; dan 20 M3 pasir.

Halaman 37 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Kesepakatan tanggal 3 Mei 1977 berupa 60 M3 pasir untuk ganti rugi kebun dan tanaman telah dibayar berupa uang sebesar Rp. 700.000 pada tanggal 24 Mei 1983.
13. bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2014, sesuai akte pelepasan hak Nomor 12b/AGR/1977 tanggal 12 September 1977, berdasarkan hasil musyawarah dengan keluarga pemilik tanah dan ahli warisnya (Petrus Suu Tey, Agustina Watu, Maria Kristina Bupu, Petronela Due), maka Pihak Komite SDI Wogo membuat persetujuan bersama untuk menambah besaran ganti rugi sebesar Rp30.000.000,- dengan tahapan pembayaran sebagai berikut :
- tanggal 10 Maret 2014 Rp2.000.000,-;
  - tanggal 26 Maret 2016 Rp2.000.000,-;
  - tanggal 30 Agustus 2016 Rp3.000.000,-;
  - tanggal 16 Januari 2017 Rp7.000.000,-;
  - sisanya sebesar Rp16.000.000,- akan dilunasi pada saat pengukuran oleh Petugas Kantor Pertanahan dan penanaman pilar selesai.
14. Bahwa tanah seluas  $\pm 18.800$  m<sup>2</sup> selanjutnya telah diserahkan oleh Benediktus Kodo selaku Ketua Komite SDI Wogo kepada Pemerintah Kabupaten Ngada yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah pada tanggal 12 Februari 2016 dihadapan Camat Golewa dan disaksikan oleh saksi-saksi yakni, Fransiskus Dhosa, Marselus Selu, Andreas Anu, Aleksander Sile, dan Magdalena Due.
15. Bahwa berdasarkan kronologis di atas, tanah seluas seluas  $\pm 18.800$  m<sup>2</sup>/tanah obyek sengketa yang terletak di Malabelu, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada (tanah obyek sengketa) dengan batas-batas :
- Utara : Berbatasan dengan jalan Wogo-Reko;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Saudara Laurensius Lape dan Al. Jaja;
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Saudara Nikolaus Fono;
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Saudara Christoforus Balo, diperoleh oleh BP3/Komite SDI Wogo dari R.B. Modo melalui proses jual beli dan bukan merupakan tanah milik/dikuasai oleh Penggugat.

Halaman 38 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan bahwa tanah obyek sengketa diperoleh dengan cara-cara yang sah dan patut melalui proses jual beli dengan R.B Modo selaku Pemilik/yang menerima pesanan/penyerahan hak dan kekuasaan dari rumah Longa Ngeo/Keturunan Due Watu.
17. Bahwa setelah menguasai tanah obyek sengketa, maka SDI Wogo mulai dibangun tanpa masalah dan proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik sampai kemudian dibangun Polindes dan PAUD.
18. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 7 dapat ditanggapi bahwa gugatan Penggugat tidak jelas. Dalam gugatannya Penggugat menjelaskan bahwa dalam kurun waktu setelah 3 tahun setelah gedung SDI Wogo dibangun, Penggugat membiarkan sebagian kebunnya sebagai tempat bermain bola kaki dan sisanya ditanami jagung, kacang, ubi kayu, sampai sekarang (dalil angka 6). SDI Wogo dibangun pada tahun 1977, setelah panjar Rp100.000,-, diterima R.B. Modo. Apabila mengacu pada dalil Penggugat sebelumnya, maka seharusnya kira-kira pada tahun 1980 Penggugat membiarkan sebagian kebunnya sebagai tempat untuk bermain dan sisanya ditanami jagung, kacang, ubi kayu. Hal ini justru bertentangan dengan fakta sengketa pada tahun 1980 dimana pada tahun tersebut, terdapat Perkara Nomor 11/Pdt.G/1980/PN BJW antara ibu kandung Penggugat (KLARA BABA) LAFIA MEGO, dkk bertindak selaku Penggugat melawan RAYMUNDUS MODO (R.B.MODO), dkk sebagai Tergugat. Bagaimana mungkin, ketika ibu kandung Penggugat (KLARA BABA) LAFIA MEGO sedang bersengketa di pengadilan dengan R.B. Modo sebagai penjual tanah kepada BP3, namun Penggugat (KLARA BABA) justru membiarkan tanah obyek sengketa sebagai tempat bermain bola kaki. Hal ini justru menjadi kontradiksi dengan dalil Penggugat. Oleh karena itu, dalil Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.
19. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 8 dan angka 9 dapat ditanggapi bahwa Tergugat II tidak berurusan dengan Penggugat dalam proses jual beli tanah obyek sengketa sehingga Tergugat II tidak ada urusan membantu batu dan pasir untuk membangun rumah adat Longa Ngeo dengan Penggugat.
20. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 10 dapat ditanggapi bahwa Tergugat I pernah datang ke rumah Penggugat namun tidak bertujuan meminta Gose Ngusu Jura Lange tetapi untuk menyampaikan agar Penggugat dan Saudaranya Gregorius Lowa Mego agar jangan mengerjakan/mengolah sebagian tanah obyek sengketa karena tanah

Halaman 39 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sudah diserahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I. Proses Gose Ngusu Jura Lange telah dilakukan sebelum tanggal 1 Februari 2020, dan telah dibayarkan kepada Mama Agustina Watu yang merupakan Saudara Kandung dari R.B. Modo sebesar Rp5.000.000,- pada tanggal 18 Maret 2014.

21. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 12 dapat ditanggapi bahwa kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II telah sesuai ketentuan yang berlaku. Tergugat II dan Tergugat I meminta Penggugat untuk menunjuk batas-batas menurut versi Penggugat mengingat penggugat mengklaim bahwa sebagian tanah obyek sengketa pada tahun 1977 ditunjuk Penggugat sebagai tanah pinjam pakai semula dengan luas  $\pm 1$  ha telah dicaplok tambah seluas  $\pm 1$  ha sehingga luasnya menjadi  $\pm 2$  ha atau seluas  $\pm 18.800$  m<sup>2</sup>. Tergugat II telah memeriksa dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki dan tidak ada satu pun dokumen yang menunjukkan bahwa Tergugat II pernah berurusan dengan Penggugat dalam memperoleh tanah obyek sengketa.
22. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 18 dapat ditanggapi bahwa Tergugat II tidak pernah berurusan dengan Penggugat karena Penggugat bukan pemilik tanah obyek sengketa dan tidak termasuk pihak yang menyerahkan tanah pada tahun 1977. Penggugat harus membuktikan sendiri bahwa benar telah terjadi perjanjian pinjam pakai antara Tergugat II, namun hingga saat ini Penggugat dan tidak dapat membuktikan adanya surat/akta pinjam pakai. Oleh karena itu sangat tidak beralasan Penggugat menyatakan bahwa bukti surat/akta yang dimiliki Tergugat II dan Tergugat I harus ditolak, padahal Penggugat sendiri tidak pernah menunjukkan satu buktipun sebagai pemilik/penguasa tanah obyek sengketa. Oleh sebab Penggugat bukan pemilik tanah obyek sengketa maka sangat beralasan hukum dalil Penggugat harus ditolak.
23. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 19 dapat ditanggapi bahwa bahwa dalil Penggugat mengada-ada. Tergugat II tidak pernah melakukan pinjam pakai tanah obyek sengketa dengan Penggugat. Oleh karena itu dalil Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.
24. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 21, angka 22, angka 23 dan angka 24 harus ditolak karena Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Tergugat II dalam memperoleh tanah obyek sengketa melalui cara-cara yang patut sah/melalui proses jual beli dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada satupun tindakan Tergugat II

Halaman 40 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi unsur-unsur/kualifikasi perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Penggugat bukan pemilik tanah obyek sengketa sehingga Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat.

25. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 27 dan 28 harus ditolak karena tidak benar bahwa Tergugat II sebagai pengguna atau pemakai berdasarkan izin pakai 1977 yang bersifat sementara. Tergugat II adalah pemilik tanah obyek sengketa berdasarkan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II dengan R.B. Modo dan ahli warisnya atau keluarganya. Tergugat II tidak melakukan ingkar janji/wanprestasi dan Tergugat II dalam mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan pihak manapun, termasuk Penggugat. Oleh karena itu dalil Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.
26. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 29 dapat ditanggapi bahwa Tergugat II telah berusaha melakukan upaya damai dengan tetap memperhatikan hak-hak Penggugat selama Penggugat dapat menunjukan/membuktikan bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa. Faktanya baik pada saat fasilitasi/ mediasi di tingkat pemerintah maupun pada saat fasilitasi dipengadilan Negeri Bajawa, Penggugat tidak dapat menunjukan bukti bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

### DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi Penggugat.

### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa segala hal terkait proses perolehan hak atas tanah obyek sengketa pada tahun 1977, termasuk jual beli, adalah sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 41 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw



5. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas 18.800 m2 pada tahun 1977 yang terletak di Malabelu, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada (tanah obyek sengketa) dengan batas-batas :

Utara : Berbatasan dengan jalan Wogo-Reko;

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Saudar Laurensius Lape dan Al. Jaja;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Saudara Nikolaus Fono;

Barat : Berbatasan dengan tanah milik Saudara Christoforus Balo, yang semula dikuasai oleh Tergugat II adalah milik Tergugat II yang diperoleh dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. Menolak permohonan pembayaran kerugian yang diajukan Penggugat;

7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah Turut Tegugat I membaca, mencermati dan mempelajari secara seksama gugatan penggugat, maka dengan tegas Turut Tegugat I menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui;

2. Bahwa, gugatan penggugat yang menempatkan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara aquo adalah tidak tepat, gugatan yang diajukan penggugat yang menempatkan Turut Tergugat I sebagai pihak masih terlampau dini, karena dalam objek perkara belum ada produk hukum berupa Sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, untuk itu sudah tepat dan beralasan hukum bahwa gugatan ini merupakan gugatan premature. *Exceptio dilatoria* yaitu eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat/Turut Tergugat dalam hal gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketaanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;

3. Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I salah alamat (*error in persona*)



Bahwa Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan penggugat, sehingga tidak ada perselisihan/hubungan hukum antara penggugat dengan Turut Tergugat I. Turut Tergugat I tidak juga pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat, sehingga Turut Tergugat merasa kurang relevan untuk ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara aquo. Turut Tergugat I dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang Pertanahan, sehingga tugas dan wewenang yang melekat pada Turut Tergugat I dalam mengeluarkan keputusan pemberian Hak atas Tanah berupa Sertipikat merupakan Perbuatan Administratif Pejabat Tata Usaha Negara, dan dalam objek perkara aquo jelas belum terdapat produk hukum yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I. Untuk itu kami mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk mengeluarkan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara aquo, atau gugatan penggugat kepada Turut Tergugat I harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*);

4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*). Bahwa Gugatan Aquo yang diajukan oleh Penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena Penggugat tidak menyebutkan secara pasti dan tegas pasal-pasal atau aturan hukum mana yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat I atas proses Pendaftaran Tanah yang belum selesai ini. Serta dalam gugatan aquo tidak jelas dan kabur menempatkan Turut Tergugat I sebagai pihak, dalam posita gugatannya penggugat tidak jelas dan kabur sebenarnya menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada sebagai Turut Tergugat I atau Turut Tergugat II. Bahwa Gugatan Aquo dari Penggugat yang tidak mencantumkan kejelasan tentang pasal-pasal dasar hukum atau ketentuan apapun yang berkaitan dengan dalil-dalilnya serta telah dilanggar oleh Turut Tergugat I serta ketidak jelasan posisi para pihak dalam perkara aquo adalah cacat formil.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang di dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat I secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa Turut Tergugat I tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan kedudukan Turut Tergugat I;

Halaman 43 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw





4. Bahwa Turut Tergugat I setiap melakukan proses pendaftaran hak atas tanah selalu berdasarkan adanya permohonan dari pemohon hak atas tanah. Dalam hal perkara aquo proses pendaftaran tanah ini dimohonkan oleh Tergugat I dengan melengkapi berbagai persyaratan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kali Turut Tergugat I selalu berdasar pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, adapun tahapannya secara umum sebagai berikut:

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik :
  - pengukuran dan pemetaan
  - pembuatan peta dasar pendaftaran
  - penetapan batas bidang-bidang tanah
  - pembuatan daftar tanah
  - pembuatan surat ukur
- b. pembuktian hak dan pembukuannya/ data yuridis :
  - pembuktian hak baru
  - pembuktian hak lama
  - pembukuan hak
  - penerbitan sertipikat

6. Bahwa dalam hal objek perkara aquo proses pendaftaran hak atas tanah pertama kali hanya sampai pada tahapan pengumpulan dan pengolahan data fisik, dimana benar pada tanggal 25 Mei 2021 petugas ukur Turut Tergugat I melakukan kegiatan pengambilan data fisik dengan melakukan pengukuran secara kadastral terhadap objek perkara aquo. Didalam prosesnya petugas ukur Turut Tergugat I melakukan pengukuran secara kadastral dengan dibuat dalam 2 (dua) versi. Versi pertama sesuai dengan penunjukan titik batas oleh Penggugat serta versi kedua penunjukan titik batas dilakukan oleh Tergugat I. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses identifikasi bidang, dan sebagai data pembanding antara penunjukan titik batas oleh Penggugat dengan penunjukan titik batas oleh Tergugat I, karena pada saat itu akan dilakukan proses mediasi setelah adanya pengukuran secara kadastral, sehingga memudahkan para pihak untuk mengetahui secara pasti luasan bidang yang bermasalah tersebut;

7. Bahwa tindakan Turut Tergugat I yang melakukan pengukuran secara kadastral sesuai dengan penunjukan Tergugat I sehingga diketahui luas 18.800 m2 bukanlah Perbuatan Melawan Hukum, aturan hukum mana yang

*Halaman 44 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw*



Turut Tergugat I langgar?. Justru Turut Tergugat I menjalankan perintah peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi *untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan*. Dan kegiatan pengukuran tersebut didasarkan atas adanya permohonan dari Tergugat I;

8. Bahwa sangat tidak benar Turut Tergugat I tidak beritikad baik. Turut Tergugat I memberikan ruang seluas-luasnya untuk penggugat menyelesaikan permasalahannya dengan Tergugat I. Sampai dengan adanya gugatan aquo Turut Tergugat I belum melanjutkan proses pendaftaran tanah yang dimohon Tergugat I terhadap objek perkara aquo. Turut Tergugat I dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk menetapkan dan membuat keputusan dalam bidang pertanahan selalu mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif, serta dalam proses pendaftaran tanah Turut Tergugat I dalam membuat suatu keputusan dan atau tindakan didasarkan pada dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas sehingga keputusan dan atau produk hukum yang diterbitkan Turut Tergugat I nantinya dibuat dengan cermat serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

9. Bahwa tindakan Turut Tergugat I untuk tidak memberitahu dan menunjukkan bukti-bukti surat permohonan yang diajukan oleh Tergugat I merupakan tindakan yang sudah tepat dan benar. Karena dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pasal 12 ayat 4 menyatakan kategori informasi public yang dikecualikan meliputi “a. Surat Izin Perceraian; b. Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian; c. Surat Cerai; d. Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional dengan tidak hormat; e. Perselisihan/Sengketa Kepegawaian; f. Hasil pengujian/pemeriksaan kesehatan; g. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS; h. **Penelitian di bidang pertanahan yang sedang dalam proses**; i. Buku tanah, surat ukur, dan warkahnya; j. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)....”

10. Bahwa perlu disampaikan, walaupun sekarang Turut Tergugat I memberikan jawaban dan sekaligus menanggapi gugatan yang dibuat oleh Penggugat, maka hal tersebut tidak lebih dan tidak kurang sekedar didasarkan pada itikad baik (*Good Faith*) yang ada pada diri Turut Tergugat

Halaman 45 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw



I sekaligus menjadi kesempatan bagi Turut Tergugat I untuk menyampaikan fakta agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo dapat menilai perkara aquo secara seimbang serta Turut Tergugat I menghormati lembaga peradilan ini;

11. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) disebutkan bahwa: “ *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Pada penjelasan umum Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa negara (pemerintah) dinyatakan menguasai “hanya” menguasai tanah. Pengertian tanah “dikuasai” bukanlah berarti “dimiliki” akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang tertentu kepada negara sebagai organisasi kekuasaan. Kewenangan negara tersebut menguatkan penerapan asas fungsi sosial atas pemanfaatan dan peruntukan tanah tidak mutlak menjadi hak pemegang hak nya saja, melainkan ada peran negara secara langsung untuk menjamin tepenuhinya kebutuhan bagi kepentingan umum;

12. Bahwa dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan “**semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial**”. Fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6 UUPA mengandung beberapa prinsip keutamaan antara lain :

- Merupakan suatu pernyataan penting mengenai hak-hak atas tanah yang merumuskan secara singkat sifat kebersamaan atau kemasyarakatan hak-hak atas tanah menurut prinsip Hukum Tanah Nasional. Dalam Konsep Hukum Tanah Nasional memiliki sifat komunalistik religius, yang mengatakan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa, bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional;
- Tanah yang dihaki seseorang tidak hanya mempunyai fungsi bagi yang mempunyai hak itu saja tetapi juga bagi bangsa Indonesia seluruhnya. Sebagai konsekuensinya, dalam mempergunakan tanah yang bersangkutan tidak hanya kepentingan individu saja yang dijadikan pedoman, tetapi juga harus diingat dan diperhatikan kepentingan masyarakat. Harus diusahakan adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat;

Halaman 46 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw



- Fungsi sosial hak-hak atas tanah mewajibkan pada yang mempunyai hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan keadaannya, artinya keadaan tanah, sifatnya dan tujuan pemberian haknya. Hal tersebut dimaksudkan agar tanah harus dapat dipelihara dengan baik dan dijaga kualitas kesuburan serta kondisi tanah sehingga kemanfaatan tanahnya dinikmati tidak hanya oleh pemilik hak atas tanah saja tetapi juga masyarakat lainya. Oleh karena itu kewajiban memelihara tanah itu tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan juga menjadi beban bagi setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah.

**13.** Kepentingan umum harus lebih didahulukan dari pada kepentingan individu, sehingga dapat mewujudkan fungsi sosial. Fungsi sosial hak milik atas tanah adalah hak milik atas tanah tidak berfungsi semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kepentingan individu akan tetapi dapat berfungsi sebagai kepentingan bersama atau kepentingan umum sehingga bermanfaat bagi masyarakat, negara dan bangsa. Jika dilihat dari penggunaan objek perkara nilai kemanfaatan dan fungsi sosial hak atas tanah dari objek perkara tersebut sangat luar biasa bagi kehidupan masyarakat kabupaten ngada. Untuk itu Turut Tergugat I mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk mempertimbangkan perkara ini bukan hanya dari aspek hukum tetapi juga dari aspek fungsi sosial tanah;

**14.** Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I harus ditolak secara keseluruhan karena tidak ada kesalahan administrative ataupun kesalahan lainnya yang telah dilakukan Turut Tergugat I. Perlu diketahui pula, bahwa Turut Tergugat I dalam setiap penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maupun peraturan pendaftaran tanah terdahulu.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara Nomor 27/PDT.G/2022/PN.BJW agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. DALAM EKSEPSI

#### 1.1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) :

1.1.1. Gugatan Penggugat tidak menarik Camat Golewa (Pemerintah RI c.q. Menteri Dalam Negeri c.q. Gubernur Nusa Tenggara Timur c.q. Bupati Ngada c.q. Camat Golewa) sebagai pihak Turut Tergugat karena Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Badan Pembantu Penyelenggara (BP3)/ Komite Sekolah Dasar Inpres Wogo/Tergugat II kepada Pemerintah Kabupaten Ngada pada tanggal 12 Februari 2016 dibuat di hadapan Camat Golewa dan Camat Golewa menyetujui dan menandatangani surat dimaksud. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.

1.1.2. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik R.B. Modo atau Ahli Waris R.B. Modo (karena R.B. Modo telah meninggal dunia) sebagai pihak (Tergugat). Hal ini karena Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (selanjutnya disebut BP3)/ Komite Sekolah Dasar Inpres Wogo memperoleh tanah dari proses jual beli dengan R.B. Modo. Mengingat bahwa orang yang meninggal dunia tidak mungkin melakukan pembelaan maka sudah sepatutnya memasukan ahli warisnya yang menerima uang ganti rugi tanah obyek sengketa sebagai pihak dalam perkara ini. Selain itu, Penggugat seharusnya menarik juga

Halaman 48 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw





keluarga R.B. Modo yang menerima pembayaran penambahan harga tanah yakni Petrus Suu Tey, Agustina Watu, Maria Kristina Bupu, dan Petronela Due. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.

1.1.3. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Goris Lowa Mego, dkk sebagai pihak Tergugat /Turut Tergugat, karena Goris Lowa Mego dkk ikut menerima hak dan kuasa untuk menjual tanah (tanah obyek sengketa) kepada Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (selanjutnya disebut BP3)/ Komite Sekolah Dasar Inpres Wogo. Hal ini akan diuraikan lebih lanjut dalam jawaban pokok perkara. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.

1.2. Gugatan Penggugat Tidak Sempurna serta Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel). Hal ini dapat dijelaskan oleh Tergugat I/Kuasa Tergugat I sebagai berikut :

1.2.1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur berkaitan dengan batas-batas tanah obyek sengketa dalam dalil gugatan angka 12, khusus batas bagian Timur sesuai versi Penggugat langsung berbatasan dengan tanah adat Sa'o Wika dan `tanah adat Sa'o Longa Ngeo Suku Kelu/Kompleks Sao Longa Ngeo (Penggugat), batas bagian timur tersebut bertentangan dengan fakta yang ada karena batas bagian timur seharusnya berbatasan langsung dengan tanah yang dikelola oleh Alex Bate dan tanah milik Bene Due. Oleh karena ketidakjelasan batas sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat maka gugatan Para Penggugat Kabur dan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2.2. Dalam posita, Penggugat tidak menjelaskan adanya jumlah kerugian yang diderita Penggugat (apa saja bentuk kerugiannya, berapa besar kerugiannya, kerugian materil atau imateriil) yang timbul dalam perkara ini, tetapi dalam petitum gugatannya, Penggugat memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan agar menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku. Oleh karena Gugatan Penggugat Tidak Sempurna serta Tidak Jelas dan Kabur sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima.

1.2.3. Dalam gugatannya, menurut versi Penggugat dijelaskan bahwa pada tahun 1977 ketika berurusan dengan pengurus BP3, Penggugat

*Halaman 49 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw*



bertindak sebagai Kepala Soma, Pemegang hak dan kekuasaan Sao Longa Ngeo (dalil angka 5). Namun demikian, pada tahun 1980, terdapat Perkara Nomor 11/Pdt.G/1980/PN BJW antara ibu kandung Penggugat (KLARA BABA) LAFIA MEGO, dkk bertindak selaku Penggugat melawan RAYMUNDUS MODO (R.B.MODO), dkk sebagai Tergugat, dimana tanah obyek sengketa saat itu bersebelahan dalam tanah obyek perkara a quo. Yang menjadi pertanyaan apakah pada tahun 1977 yang harus mewakili Sao Longa Meo sebagai Pemegang hak dan kekuasaan Sao Longa Ngeo, adalah Ibu Kandung Penggugat; LAFIA MEGO (ketika itu masih hidup) atau KLARA BABA/ Penggugat? Kalau Penggugat mengklaim sebagai Pemegang hak dan kekuasaan Sao Longa Ngeo, mengapa pada perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/1980/PN BJW bukan KLARA BABA/Penggugat yang bertindak sebagai Penggugat? Pada tahun 1977, yang harus bertindak sebagai Pemegang hak dan kekuasaan Sao Longa Ngeo apakah LAFIA MEGO atau KLARA BABA (Penggugat dan juga ahli waris LAFIA MEGO)? Oleh karena kedudukan Penggugat tidak jelas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

1.2.4. Gugatan Penggugat tidak jelas dalam menempatkan kedudukan Kepala Kantor Pertanahan sebagai pihak dalam gugatannya. Dalam gugatan Penggugat angka 25 dinyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Ngada) telah melakukan pengukuran tanah melebihi atau tidak sesuai dengan yang ditunjuk oleh Penggugat, kemudian mengukur seluas  $\pm 18.800m^2$  adalah Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan gugatan Penggugat. Turut Tergugat adalah pihak yang tidak berkepentingan, tetapi ada sangkutpautnya dengan obyek sengketa sehingga ditarik untuk melengkapi gugatan. Apabila Penggugat berdalil bahwa tindakan Turut Tergugat I melakukan pengukuran tanah melebihi atau tidak sesuai dengan yang ditunjuk oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, maka seharusnya Penggugat menarik Turut Tergugat I sebagai Tergugat. Oleh karena Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima.

1.2.5. Gugatan Penggugat menggabungkan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi. Pada angka 28 gugatan, Penggugat menyatakan bahwa : "...BP3/Komite SDI Wogo telah ingkar janji...". Secara hukum penggabungan gugatan Perbuatan melawan hukum dan

*Halaman 50 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw*



gugatan Wanprestasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

## 2. DALAM POKOK PERKARA

Terhadap seluruh materi Gugatan Penggugat, dapat ditanggapi oleh Tergugat /Kuasa Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat II /Kuasa Turut Tergugat II dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap sudah termasuk dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II.
3. Bahwa Tergugat I/Pemerintah Kabupaten Ngada telah menguasai tanah obyek sengketa dengan cara-cara yang patut dan sah serta didukung oleh bukti-bukti/dokumen terkait perolehan tanah sengketa.
4. Oleh karena Tergugat I/ I/Pemerintah Kabupaten telah menguasai tanah obyek sengketa dengan cara-cara yang patut dan didukung oleh bukti-bukti/dokumen yang sah maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

### DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi Penggugat.

### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. DALAM EKSEPSI

- 1.1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) :

*Halaman 51 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1.1. Gugatan Penggugat tidak menarik Camat Golewa (Pemerintah RI c.q. Menteri Dalam Negeri c.q. Gubernur Nusa Tenggara Timur c.q. Bupati Ngada c.q. Camat Golewa) sebagai pihak Turut Tergugat karena Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Badan Pembantu Penyelenggara (BP3)/ Komite Sekolah Dasar Inpres Wogo/Tergugat II kepada Pemerintah Kabupaten Ngada pada tanggal 12 Februari 2016 dibuat di hadapan Camat Golewa dan Camat Golewa menyetujui dan menandatangani surat dimaksud. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.
- 1.1.2. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik R.B. Modo atau Ahli Waris R.B. Modo (karena R.B. Modo telah meninggal dunia) sebagai pihak (Tergugat). Hal ini karena Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (selanjutnya disebut BP3)/ Komite Sekolah Dasar Inpres Wogo memperoleh tanah dari proses jual beli dengan R.B. Modo. Mengingat bahwa orang yang meninggal dunia tidak mungkin melakukan pembelaan maka sudah sepatutnya memasukan ahli warisnya yang menerima uang ganti rugi tanah obyek sengketa sebagai pihak dalam perkara ini. Selain itu, Penggugat seharusnya menarik juga keluarga R.B. Modo yang menerima pembayaran penambahan harga tanah yakni Petrus Suu Tey, Agustina Watu, Maria Kristina Bupu, dan Petronela Due. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.
- 1.1.3. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Goris Lowa Mego, dkk sebagai pihak Tergugat /Turut Tergugat, karena Goris Lowa Mego dkk ikut menerima hak dan kuasa untuk menjual tanah (tanah obyek sengketa) kepada Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (selanjutnya disebut BP3)/ Komite Sekolah Dasar Inpres Wogo. Hal ini akan diuraikan lebih lanjut dalam jawaban pokok perkara. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.
- 1.2. Gugatan Penggugat Tidak Sempurna serta Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel). Hal ini dapat dijelaskan oleh Tergugat I/Kuasa Tergugat I sebagai berikut :
  - 1.2.1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur berkaitan dengan batas-batas tanah obyek sengketa dalam dalil gugatan angka 12, khusus

*Halaman 52 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas bagian Timur sesuai versi Penggugat langsung berbatasan dengan tanah adat Sa'o Wika dan tanah adat Sa'o Longa Ngeo Suku Kelu/Kompleks Sao Longa Ngeo (Penggugat), batas bagian timur tersebut bertentangan dengan fakta yang ada karena batas bagian timur seharusnya berbatasan langsung dengan tanah yang dikelola oleh Alex Bate dan tanah milik Bene Due. Oleh karena ketidakjelasan batas sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat maka gugatan Para Penggugat Kabur dan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2.2. Dalam posita, Penggugat tidak menjelaskan adanya jumlah kerugian yang diderita Penggugat (apa saja bentuk kerugiannya, berapa besar kerugiannya, kerugian materil atau imateriil) yang timbul dalam perkara ini, tetapi dalam petitum gugatannya, Penggugat memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan agar menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku. Oleh karena Gugatan Penggugat Tidak Sempurna serta Tidak Jelas dan Kabur sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima.

1.2.3. Dalam gugatannya, menurut versi Penggugat dijelaskan bahwa pada tahun 1977 ketika berurusan dengan pengurus BP3, Penggugat bertindak sebagai Kepala Soma, Pemegang hak dan kekuasaan Sao Longa Ngeo (dalil angka 5). Namun demikian, pada tahun 1980, terdapat Perkara Nomor 11/Pdt.G/1980/PN BJW antara ibu kandung Penggugat (KLARA BABA) LAFIA MEGO, dkk bertindak selaku Penggugat melawan RAYMUNDUS MODO (R.B.MODO), dkk sebagai Tergugat, dimana tanah obyek sengketa saat itu bersebelahan dalam tanah obyek perkara a quo. Yang menjadi pertanyaan apakah pada tahun 1977 yang harus mewakili Sao Longa Meo sebagai Pemegang hak dan kekuasaan Sao Longa Ngeo, adalah Ibu Kandung Penggugat; LAFIA MEGO (ketika itu masih hidup) atau KLARA BABA/ Penggugat? Kalau Penggugat mengklaim sebagai Pemegang hak dan kekuasaan Sao Longa Ngeo, mengapa pada perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/1980/PN BJW bukan KLARA BABA/Penggugat yang bertindak sebagai Penggugat? Pada tahun 1977, yang harus bertindak sebagai Pemegang hak dan kekuasaan Sao Longa

*Halaman 53 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw*





Ngeo apakah LAFIA MEGO atau KLARA BABA (Penggugat dan juga ahli waris LAFIA MEGO)? Oleh karena kedudukan Penggugat tidak jelas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

1.2.4. Gugatan Penggugat tidak jelas dalam menempatkan kedudukan Kepala Kantor Pertanahan sebagai pihak dalam gugatannya. Dalam gugatan Penggugat angka 25 dinyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Ngada) telah melakukan pengukuran tanah melebihi atau tidak sesuai dengan yang ditunjuk oleh Penggugat, kemudian mengukur seluas  $\pm 18.800\text{m}^2$  adalah Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan gugatan Penggugat. Turut Tergugat adalah pihak yang tidak berkepentingan, tetapi ada sangkutpautnya dengan obyek sengketa sehingga ditarik untuk melengkapi gugatan. Apabila Penggugat berdalil bahwa tindakan Turut Tergugat I melakukan pengukuran tanah melebihi atau tidak sesuai dengan yang ditunjuk oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, maka seharusnya Penggugat menarik Turut Tergugat I sebagai Tergugat. Oleh karena Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima.

1.2.5. Gugatan Penggugat menggabungkan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi. Pada angka 28 gugatan, Penggugat menyatakan bahwa : "...BP3/Komite SDI Wogo telah ingkar janji...". Secara hukum penggabungan gugatan Perbuatan melawan hukum dan gugatan Wanprestasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

## 2. DALAM POKOK PERKARA

Terhadap seluruh materi Gugatan Penggugat, dapat ditanggapi oleh Tergugat /Kuasa Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat III /Kuasa Tergugat III dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap sudah termasuk dalam Pokok Perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat III.
3. Bahwa Tergugat I/Pemerintah Kabupaten Ngada telah menguasai tanah obyek sengketa dengan cara-cara yang patut dan sah serta didukung oleh bukti-bukti/dokumen yang sah terkait perolehan tanah sengketa.
4. Oleh karena Tergugat I/ I/Pemerintah Kabupaten telah menguasai tanah obyek sengketa dengan cara-cara yang patut dan didukung oleh bukti-bukti/dokumen yang sah maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi Penggugat.

## DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 5 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah mengajukan Duplik tanggal 12 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, bukti-bukti surat tersebut antara lain berupa:

Halaman 55 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keberatan dan Penolakan Pensertifikatan Tanah Milik Sa'o Longa Ngeo, kepada Bupati Ngada dan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Ngada tanggal 31 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi dari Sekda Ngada Nomor: 590/DPKPT/111/05/2021 tanggal 27 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Somasi dari Kuasa Hukum pada bulan Juni tahun 2021 kepada Bupati Ngada dan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Ngada, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Tidak Menerbitkan dan/atau membatalkan Sertifikat di SDI Wogo menjadi aset Pemkab. Ngada dari Kuasa Hukum tanggal 8 Pebruari 2022 kepada Kepala Kantor pertanahan Kab. Ngada., selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi tanda terima surat oleh Kantor Pertanahan Kab. Ngada tanggal 9 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 8/Pdt.G/2016/PN Bjw, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 44/PDT/2017/PT.KPG, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Silsilah Ahli Waris Sa,o Longa Ngeo-Suku Kelu, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi foto Rumah Adat/Sa,o Longa Ngeo, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Gambar tanah obyek sengketa (Adat Sa,o Longa Ngeo Suku Kelu), selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Badan Pengurus SDK Todabelu II Desa Ratogesa tanggal 30 April 1977, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dokumen-dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) kecuali bukti bertanda P-7, P-9 dan P-10 adalah tanpa asli;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agnes Due, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mempunyai tanah Sa'o Wetiwali di bagian barat;

Halaman 56 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Kristoforus Balo dari Sa'o Wogowea, Kristoforus Balo tidak ada tanah di batas bagian Barat dan yang mempunyai tanah adalah Agnes Due;
- Bahwa Saksi jual tanah Sa'o Wetiwali ke Hubertus Leki dari Sa'o Milonari;
- Bahwa pada saat menjual tidak ada yang melarang;
- Bahwa Tanah Sa'o Wetiwali bagian Selatan berbatasan dengan Welumina Gue (Sa'o Lokatua) dan masih dikuasai sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kenal Aloysius Jaja tetapi tidak pernah kerja di tanah Sa'o Lokatua;
- Bahwa saat saksi masih kecil saksi melihat nenek Logo;
- Bahwa Saksi melihat dibangun SDI Wogo sejak tahun 1977, namun saksi tidak mengetahui kalau tanah Sa'o di pinjamkan kepada SDI Wogo;
- Bahwa Saksi kenal orang yang bernama R. B. Modo yang kerja di lokasi SDI Wogo, namun tidak tahu tanah tersebut adalah milik R. B. Modo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sakarias Nagi Suu Loko yang kerja di lokasi SDI Wogo dari Sa'o Longa Ngeo dan Saksi tahu Sakarias Nagi yang kerja di bagian Timur;
- Bahwa di Mataloko yang berhak di rumah adat adalah Perempuan sedangkan laki-laki kawin keluar;
- Bahwa Anak laki-laki kawin keluar tidak ada hak untuk membuat penyerahan Hak atas tanah Sa'o;
- Bahwa benar tanah Saksi berbatasan dengan tanah sengketa di bagian barat;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi sengketa di mana lokasi tanah sengketa ada bangunan sekolah, Polindes, Rumah dinas Guru dan TK/PAUD;
- Bahwa tanah yang sekarang dikuasai oleh sekolah diserahkan pada tahun 1977 Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah adat Saksi berbatasan dengan Sa'o Longa Ngeo di bagian Timur;
- Bahwa tanah bagian barat dari SDI Wogo selain berbatasan dengan Saksi juga berbatasan dengan Hubertus Leki;
- Bahwa sejak tahun 2000 saksi sudah mengolah dan mengerjakan tanah milik saksi dan membangun rumah;

Halaman 57 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa karena dulu nenek saksi yang bayar pajak, dan sekarang dibuat dalam surat pemberitahuan objek pajak (SPOP);
- Bahwa tanah yang saksi jual ke Hubertus Leki belum ada sertifikat, sedangkan tanah Sa'o dari Saksi ada sertifikat;
- Bahwa anak laki-laki menurut adat Mataloko, punya hak untuk mengatur dan melindungi anak perempuan yang tinggal di sa'o, dan Hubertus Leki masih mempunyai hak untuk mengatur dalam rumah adat;
- Bahwa anak laki-laki yang kawin keluar tidak memutus hubungan keluarganya dengan rumah adat;
- Bahwa saudara kandung dari Klara Baba adalah Gregorius Lowa;
- Bahwa Saksi tahu ibu kandung dari Klara Baba yang bernama Mego Balo, mama kandung Mego Balo adalah Balo Meo;
- Bahwa Saksi pernah melihat Balo Meo kerja di tanah sengketa pada tahun 1960an;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Klara Baba bekerja di tanah sengketa, hanya saksi melihat Mego Balo bersama mama kandungnya Balo Meo yang bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu batas bagian timur dengan siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Mego Balo meninggal kapan;
- Bahwa Gregorius Lowa tinggal bersama Klara Baba, di Sa'o Longa Ngeo;
- Bahwa tanah yang dikuasai Gregorius Lowa adalah tanah Sa'o Longa Ngeo;
- Bahwa Saksi kenal Alex Bate namun tidak tahu ada hubungan keluarga atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Alex Bate dapat tanah dari siapa;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah di batas bagian barat tanah sengketa;
- Bahwa di atas tanah saksi ada rumah adat dan sudah ada sertifikat, sedangkan sebagian tanah saksi belum ada sertifikat;
- Bahwa di bagian tanah sebelah timur dengan Klara Baba yang menjadi tanah sengketa;
- Bahwa tanah saksi adalah tanah Sa'o dan bisa saksi jual, sedangkan tanah suku saksi tidak bisa jual karena harus ada persetujuan dari anggota suku dan ketua suku;

Halaman 58 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung dari Klara Baba adalah Goregorius Lowa dan masih hidup;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Klara Baba berapa orang bersaudara;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Sakarias Nagi Suu masih ada hubungan atau tidak dengan Klara Baba;
  - Bahwa saksi tidak bisa pastikan Sakarias Nagi yang mana, hanya dengar nama saja;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dibangun SDI Wogo dan dapat tanah dari Klara baba Sa'o Longa Ngeo;
  - Bahwa kedudukan Klara Baba di Sa'o Longa Ngeo sebagai ahli waris;
  - Bahwa untuk menjual tanah sa'o harus ada persetujuan dari saudara-saudara kandung dalam Sa'o;
  - Bahwa saat pemeriksaan setempat Saksi ada;
  - Bahwa Saksi tidak tahu di depan SDI Wogo di kuasai oleh Klara Baba;
  - Bahwa Saksi tidak tahu tanaman yang ada di depan SDI adalah milik Klara Baba;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Klara Baba kerja di depan SDI Wogo dan saksi hanya melihat Sekolah yang kerja;
  - Bahwa setahu saksi lapangan bola SDI Wogo adalah milik Klara Baba;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dipinjam pakai oleh Sekolah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh penggugat;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
2. Saksi Eusabius Kaju, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berasal dari suku Kelu, dan suku Kelu ada 7 Sa'o yaitu 1. Sa'o longangeo, 2. Sa'o Meze, 3. Sa'o Wika, 4. Sa'o Kelu, 5. Sa'o Watukawijua, 6. Sa'o Mode Demu, 7. Sa'o Bhebhe;
  - Bahwa yang menjadi ketua suku adalah saksi sendiri, yang baru terpilih satu tahun lalu;
  - Bahwa sebelumnya ketua suku adalah paman saksi;
  - Bahwa kepala soma sesuai adat wajib hukumnya, kepala soma bisa laki-laki dan bisa perempuan asalkan ahli waris;
  - Bahwa setahu saksi Sa'o Longa Ngeo kepala somanya adalah Klara Baba sedangkan Sa'o Meze kepala soma saksi sendiri;

Halaman 59 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat lain saksi tidak tahu ada perempuan yang menjadi kepala soma namun di tempat saksi ada kepala soma yang perempuan yakni Sa'o Longa Ngeo;
- Bahwa pengalihan hak harus sepengetahuan kepala soma;
- Bahwa untuk sementara belum ada pendataan tanah suku;
- Bahwa Saksi tahu Sa'o Longa Ngeo sekarang berada di sebelah timur tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu batas bagian barat dengan Agnes Due;
- Bahwa Saksi kenal Kristoforus Balo dan tidak tahu hubungan antara Kristoforus Balo dan Agnes Due karena kampung berjauhan;
- Bahwa batas timur berbatasan dengan Benedikta, batas barat dengan suku Kelu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sakarias Nagi Su'u ada hubungan keluarga dengan Klara Baba dari Sa'o Longa Ngeo;
- Bahwa Sakarias Nagi Su'u kawin keluar dan yang menjadi ahli waris dalam Sa'o adalah anak perempuan;
- Bahwa peranan anak laki-laki dalam rumah adat adalah untuk mengawasi dan mengatur;
- Bahwa tanah Sa'o bisa diperjual belikan atas persetujuan Soma yang lain;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang dikuasai SDI Wogo diserahkan secara cuma-cuma, bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa lokasi sengketa adalah milik Klara Baba;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada penyerahan tanah untuk SDI Wogo, saksi juga pernah bertanya kenapa ada penyerahan tanah atau peralihan hak, dan dijawabnya sifatnya pinjam pakai;
- Bahwa Saksi kenal dengan R. B. Modo dari Suku Kinde dan Saksi tidak tahu tanah SDI Wogo milik dari R. B. Modo;
- Bahwa Saksi pernah tanya mengapa tanah milik orang lain diserahkan oleh orang lain bukan oleh pemiliknya sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Aloysius Laja sebagai kepala desa;
- Bahwa Saksi belum pernah diundang untuk mengurus masalah SDI Wogo.
- Bahwa tanah yang diserahkan untuk SDI Wogo pada tahun 1977, kurang lebih 1 (satu) hektar sebagai pinjam pakai bukan jual beli;

Halaman 60 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu cerita dari Klara Baba, bahwa pihak SDI Wogo akan membantu batu dan pasir untuk pembangunan Sa'o Longa Ngeo;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sa'o Longa Ngeo dikuasai oleh Alex Bate;
- Bahwa tanah Sa'o ada penggarap dan setiap tanah yang digarap tidak ada pernyataan secara tertulis di hadapan pemerintah dan kesepakatan garap tidak selamanya tertulis;
- Bahwa tanah Sa'o yang digarap tidak boleh menjadi milik;
- Bahwa tanah Sa'o dijual harus ada kesepakatan dari anggota Sa'o;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah tahu ada jual beli pada tahun 2021;
- Bahwa kepala soma tidak selamanya diatur kepala suku tetapi diatur oleh kepala soma;
- Bahwa setahu saksi Klara Baba sebagai kepala soma tahun 1970;
- Bahwa setahu saksi tahun 1977 mama kandung dari Klara Baba masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa saat itu kepala soma adalah Klara Baba;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah 1 (satu) hektar yang diserahkan tanpa surat;
- Bahwa Klara Baba mempunyai saudara perempuan bernama Maria namun sudah meninggal, sedangkan saudara laki-laki ada dua orang;
- Bahwa mama dari Klara Baba saksi tidak tahu;
- Bahwa Petrus Nabi Su'u masih ada hubungan dengan Klara Baba yakni sebagai paman kandung;
- Bahwa Sakaris Nabi Su'u ada isteri dari Belu;
- Bahwa Saksi kenal Agustina Watu;
- Bahwa hubungan Agustina Watu dan R. B Modo adalah saudara kandung;
- Bahwa peresmian Sa'o Longangeo pada tahun 2002;
- Bahwa yang melakukan Saka Kawa Pere adalah Gregorius Lowa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa yang melakukan Saka Kawa Pere bukan Klara Baba, tetapi Gregorius Lowa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kewajiban dari sekolah kepada pemilik tanah Sa'o Longa Ngeo;

Halaman 61 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak ada masalah ini baru saksi tanya Klara Baba, sebelumnya tidak pernah tanya kepada Klara Baba tentang masalah tanah dengan sekolah sebelumnya atau setelah ada masalah;
- Bahwa tanah Sa'o dalam suku, Ketua suku berhak tahu tetapi keputusan ada di Sa'o;
- Bahwa Ka Sa'o Longa Ngeo terjadi pada tahun 2022;
- Bahwa Alex Bate hubungan dengan Klara Baba adalah sebagai paman kandung dan yang menguasai tanah Sa'o Longa Ngeo itu kesepakatan dalam keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas keseluruhan tanah sengketa;
- Bahwa saat pemeriksaan setempat di lokasi sengketa, saksi melihat ada bangunan SDI Wogo, Polindes, Rumah Guru, TKK/ PAUD;
- Bahwa yang menjadi tanah sengketa adalah di depan sekolah;
- Bahwa ritual adat di Sa'o Longa Ngeo saksi pernah ikut di tahun 2011;
- Bahwa pada saat ritual adat saksi tidak pernah melihat pihak sekolah membawa, waetua ana manu;
- Bahwa waetua ana manu sebagai imbalan tidak pernah diberikan, namun saksi tanya Klara Baba sebagai imbalan ada batu pasir untuk pembangunan Sa'o Longa Ngeo;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tanam pisang di tanah sengketa bagian timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Sisilia Dhiu, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dulu mama saksi yang menggarap sebelum dibangun SDI Wogo;
- Bahwa saksi dan mama saksi pindah tahun 1980;
- Bahwa tanah yang saksi dan mama saksi garap dari Sa'o Longa Ngeo;
- Bahwa atas izin dari Klara Baba saksi dan mama saksi garap tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu batas bagian barat dengan Agnes Due dari Sa'o Weti Wali;
- Bahwa mama dari Agnes Due adalah Klara Meo;
- Bahwa Saksi kenal Kristoforus Balu tinggal di Mataloko;

Halaman 62 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kristoforus tidak ada tanah di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu Agnes Due jual tanah Sa'o sebagian kepada Hubertus Leki;
- Bahwa batas bagian selatan dengan Sa'o Lokatua, yang dikuasai oleh Welu Gue dan arah timur Sa'o Lopi Jawa yang di kuasai oleh Efina Koba;
- Bahwa Saksi kenal Alosius Laja adalah paman dari saksi yang masih sepupu dengan mama saksi;
- Bahwa Alosius Laja tidak memiliki tanah di bagian selatan;
- Bahwa Saksi kenal Benedikta Due anak kandung dari Nikolaus Fono;
- Bahwa berasal dari Sa'o Wika;
- Bahwa Sa'o Longa Ngeo terletak di sebelah barat yang ada kebun;
- Bahwa saat kami tinggal saksi melihat Klara Baba menunjuk batas tanah sengketa dan dihadiri oleh Kepala Desa Alosius Laja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sakarias Nagi Su'u namun tidak melihat Sakarias Nagi Su'u bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal R. B Modo namun tidak melihat R. B Modo bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa saat itu SDI Wogo sudah dibangun darurat menggunakan naja, rumah guru juga dibangun darurat menggunakan naja, posisinya menghadap ke bagian timur;
- Bahwa pada tahun 1980 saksi dan mama saksi keluar dari tanah sengketa atas permintaan Klara Baba dengan alasan tanah tersebut sudah diserahkan ke SDI Wogo, untuk pinjam pakai;
- Bahwa yang berhak dalam Sa'o adalah anak perempuan dan anak laki-laki masih punya hak namun bukan hak milik;
- Bahwa saksi garap dari tahun 1977-1980, pada saat itu ada tanam pisang, ubi dan kacang-kacangan;
- Bahwa pada saat itu belum banyak rumah penduduk;
- Bahwa Saksi melihat ada kebun di sebelah utara lapangan bola ada tanah milik Klara Baba;
- Bahwa saksi tahu tanah di lapangan sekolah itu dipinjam pakai oleh SDI Wogo;
- Bahwa saksi bisa melihat rumah guru tahun 1977-1980;
- Bahwa pada saat saksi tinggal di lokasi sengketa rumah saksi tinggal berdekatan dengan rumah Agustina Watu;
- Bahwa ada kebun Klara Baba sampai sekarang masih kerja;

Halaman 63 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lahir di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa pada saat itu saksi garap dan tinggal dekat polindes bagian barat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa yang digarap;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang garap di atas tanah sengketa;
- Bahwa SDI Wogo dibangun pada tahun 1977;
- Bahwa saksi meminta izin kepada Klara Baba dan Hermanus saat saksi menggarap;
- Bahwa mama saksi minta izin ke Hermanus karena tuan tanah juga, namun pemilik sebenarnya adalah Klara Baba;
- Bahwa Saksi dan mama saksi berhenti bekerja pada tahun 1977 dengan alasan Klara Baba pinjam pakai tanah sengketa ke SDI Wogo;
- Bahwa saksi dan mama saksi menggarap di tanah sengketa  $\pm$  10 tahun sejak tahun 1967-1977;
- Bahwa pada saat saksi dan mama saksi menggarap saat itu tanam padi, kacang, pisang dan pohon moke;
- Bahwa tanah yang digarap Klara Baba di lapangan bola, dulu ada rumah guru tetapi sudah dibongkar oleh Klara Baba;
- Bahwa batas tanah sengketa yaitu Barat: dengan Agnes Due, Selatan: dengan Welu Gue, Timur: dengan Bebedikta Due, Utara : dengan Jalan raya. Sedangkan luas saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi dan penggugat beda Sa'o;
- Bahwa pada saat upacara adat Reba saksi hadir membawa Wae Tua Ana Manu;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Klara Baba menunjuk batas tanah, hanya mendengar ceritera dari orangtua;
- Bahwa saksi tidak tahu tanag sengketa sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang di alami oleh penggugat;
- Bahwa tanah sengketa di sebelah utara dari lapangan sekolah sudah digarap Klara Baba dari dulu;
- Bahwa saksi lupa kapan dibangun dan dibongkar;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Klara Baba menggarap di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Klara Baba sebagai Kepala Soma;
- Bahwa yang membuat ritual ata Saka Kawa Pere adalah saudara laki-laki dari Klara Baba yaitu Gregorius Lowa bukan Klara Baba;
- Bahwa dari tahun 1977-1980 kurun waktu 3 tahun tidak ada yang garap;

Halaman 64 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya mama dari Agnes Due yang bekerja di batas bagian barat tanah sengketa;
  - Bahwa yang menjadi Kepala Desa pada tahun 1977 adalah Aloysius Laja;
  - Bahwa saksi kenal dengan R. B Modo dan tidak tahu hubungan keluarga dengan R. B Modo;
  - Bahwa saksi kenal Gregorius Lowa dan tinggal di Wogo-Mataloko, dengan jarak Sa'o Longa Ngeo dengan Sa'o dari istrinya  $\pm$  200 meter;
  - Bahwa Saksi tidak tahu R. B Modo ada tanah di sebelah barat;
  - Bahwa di sebelah Timur SDI Wogo ada rumah Alex Bate, status Tua Eja ambil istri dari Sa'o Longa Ngeo;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
4. Saksi Pius Rasi, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu tanah yang menjadi sengketa;
  - Bahwa tanah Saksi terletak di bagian timur tanah sengketa berhadapan dengan Sekolah Dasar Inpres Wogo;
  - Bahwa batas bagian utara ke selatan dengan orang lain yakni Sa'o Wika Suku Kelu satu suku dengan Saksi;
  - Bahwa Sa'o Longa Ngeo Kepala Somanya adalah Klara Baba dan Sa'o Wika adalah Saksi sendiri Pius Rasi;
  - Bahwa sekarang yang menguasai Sa'o Wika adalah Saudari Saksi yang bernama Benedikta Due;
  - Bahwa Saksi tahu tanah sengketa berasal dari Sa'o Longa Ngeo;
  - Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah sengketa bagian barat dan selatan;
  - Bahwa yang berhak dalam rumah adat adalah anak perempuan;
  - Bahwa anak laki-laki kawin keluar dan dalam Sa'o sifatnya mengontrol, mengawasi dan melindungi saja;
  - Bahwa Kepala Soma bisa perempuan dan yang membuat ritual adat adalah Kepala Soma;
  - Bahwa Suku Kelu ada 7 (tujuh) Sa'o dengan masing-masing simbol adat Su'a nya;
  - Bahwa simbol adat tidak hanya gong gendang;
  - Bahwa di Mataloko tidak ada ritual adat Sa Ngaja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak laki-laki bisa bicara namun tidak ada hak milik dalam rumah adat karena kawin keluar;
- Bahwa menurut adat pengalihan hak harus anak perempuan yang berhak mengalihkan tanah kepada orang lain;
- Bahwa pada tahun 1977 Saksi merantau di Ende dan pulang tahun 1983 sehingga Saksi tidak tahu ada penyerahan;
- Bahwa Saksi kenal Sakarias Nagi Suu satu Suku Kelu sama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal R.B Modo dari suku Kile;
- Bahwa tanah sengketa sebelumnya dikuasai Elisabet Ninu mama dari Fani;
- Bahwa Saksi kenal Kala Baba sebagai pemilik Sa'o Longa Ngeo;
- Bahwa Saksi menikah tahun 1983 istri dari Toda dan sekarang Saksi tinggal di bersama Istri di Toda;
- Baha Saksi menikah tahun 1983 dan istri berasal dari Toda;
- Bahwa Sa'o Wika terletak dibagian Timur dari tanah sengketa dan yang tinggal Saudari Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi pulang nikah tahun 1983 belum ada rumah di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekolah dapat tanah dari siapa dan kapan penyerahannya;
- Bahwa sebelumnya Saksi melihat Elisabet Ninu dan Sofia Titu yang bekerja di lapangan bola;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan tinggal di tanah sa'o Longa Ngeo sengketa tersebut;
- Bahwa tanah Sa'o dari Saksi belum ada sertifikat dan tidak boleh sertifikat;
- Bahwa pada saat Saksi pulang tahun 1983 Saksi melihat yang bekerja di tanah sengketa bagian timur adalah Alex Bate;
- Bahwa hubungan antara Alex Bate dan Klara Baba adalah mantu;
- Bahwa pada saat Saksi pulang nikah tahun 1983 tidak ada rumah guru di batas bagian timur tanah sengketa;
- Bahwa rumah Saksi terletak di depan rumah Klara Baba dan Alex Bate;
- Bahwa batas bagian selatan Saksi tidak tahu dengan siapa;

Halaman 66 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa sejak Saksi masih kecil sampai Saksi pulang merantau tanah sengketa masih oleh Klara Baba, Elisabet Ninu dan Sofia Titu;
  - Bahwa tanah yang dikuasai oleh Klara Baba bagian utara, Elisabet Ninu dan Sofia Titu menguasai tanah bagian barat;
  - Bahwa Saksi kenal Nikolaus Fono dan hubungannya adalah om kandung dan hubungan Klara Baba dengan Nikolaus Fono adalah ipar;
  - Bahwa anak dari Benedikta Due ada 2 (dua) orang 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;
  - Bahwa hubungan Nikolaus Fono dan Benedikta Due adalah om kandung;
  - Bahwa Saksi berasal dari Suku Kelu dan Saksi kawin keluar namun hubungan Saksi dengan rumah adat tidak putus karena setiap kali ritual adat Saksi melakukan ritual adat tersebut;
  - Bahwa Kepala Soma yang peremupan hanya Sa'o Longa Ngeo dalam Suku Kelu;
  - Bahwa ritual adat seperti ri'a ulu ngana bisa perempuan dan bisa laki-laki;
  - Bahwa laki-laki hanya berhak bicara namun tidak ada hak untuk pengalihan hak atas tanah Sa'o;
  - Bahwa laki-laki menurut adat Wogo tidak ada hak untuk menjual tanah Sa'o;
  - Bahwa tanah sengketa berada dibagian timur berbatasan dengan tanah Sa'o Wika yang dikuasai oleh Benedikta Due sampai ke bagian barat tanah sengketa Klara Baba Sa'o Longa Ngeo;
  - Bahwa batas bagian selatan berbatasan dengan Sa'o Manumoka;
  - Bahwa pada tahun 1983 Saksi pulang merantau ditanah sengketa Saksi tidak tahu ada apa saja;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
5. Saksi Dominikus Boko, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Klara Baba Suku Kelu Sa'o Longa Ngeo;
  - Bahwa Saksi tinggal rumah berhadapan dengan rumah Agustina Watu, sebagai penggarap dari suku Manu;

Halaman 67 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Suku Kelu tahun 1970an, Ketua Suku Kelu bernama Beneduktus Wika;
- Bahwa tanah Sa'o Longa Ngeo sekarang dijadikan sekolah;
- Bahwa Sa'o Longa Ngeo ada simbolnya berupa Kawa Pere, Zegu Raga dan Mata Raga;
- Bahwa tanpa Kawa Pere belum bisa disebut Sa'o;
- Bahwa yang berhak di Sa'o adalah Perempuan duduk di bagian kiri dekat tungku api, sedangkan laki-laki duduk dekat Zegu Raga di bagian kanan rumah adat;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Suku Sa'o Tangi Toda, Kepala Soma adalah anak Saudari Saksi;
- Bahwa ritual adat Kawa Pere pada saat membuat rumah adat;
- Bahwa Kawa Pere sebagai pelindung, pengawas diikuti dengan Saka saat Ka Sa'o itu banyak orang;
- Bahwa perempuan yang berhak dalam rumah adat dan laki-laki hanya sebagai pengawas, pelindung;
- Bahwa suami dari perempuan ada hak namun yang lebih berhak adalah perempuan;
- Bahwa kalau suami dari perempuan dalam rumah adat meninggal tergantung kesepakatan bisa dikembalikan ke Sa'o asal bisa juga tidak;
- Bahwa hubungan Agustina Watu dengan R. B Modo adalah saudara kandung;
- Bahwa setahu saksi tanah SDI Wogo berasal Suku Kelu Sa'o Longa Ngeo;
- Bahwa tanah tersebut yang kerja Hermanus Bani Loko bersama keluarga;
- Bahwa istri Hermanus Bani Loko berasal dari Wogo yang bernama Bate Resi;
- Bahwa anak-anaknya bernama Sofia Titu, Elisabet Nenu;
- Bahwa Hermanus Bani Loko berasal dari Sa'o Longa Ngeo Suku Kelu;
- Bahwa di depan SDI Wogo saat itu saksi melihat adat kebun;
- Bahwa Saksi dengar cerita dari orang tua Klara Baba dan dari pengurus sekolah ada pinjam pakai tanah pada tahun 1977;
- Bahwa yang menunjuk batas-batas adalah Klara Baba;
- Bahwa Hermanus Bani Loko, Elisabet Ninu dan Sofia Titu keluar dari tanah sengketa tahun 1980;

Halaman 68 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tanah sengketa II itu yang tinggal Nikolaus Balu, saudara kandung Klara Baba;
- Bahwa Agnes Due sebelah barat tanah Sa'o Weti Wali dan sebagian Hubertus Leki yang beli dari Agnes Due;
- Bahwa batas bagian Selatan dengan Welu Gue Sa'o Loka Tua dan masih ada tanah adat Lopi Jawa (Evi Koba);
- Bahwa SDI Wogo dibangun pada tahun 1980 dan ada rumah guru di belakang sekolah;
- Bahwa Saksi kenal Sakarias Nagi Su'u dari Suku Kelu Sa'o Longa Ngeo, istrinya suku Ebu Woki Sa'o Lengi Woe;
- Bahwa Saksi kenal R. B Modo sebagai anggota DPR dan Ketua Suku Kelu, sedangkan suku Kile tidak ada;
- Bahwa Ketua Suku Kelu Benediktus Wika dan Ketua Suku Kile Petrus Lowa;
- Bahwa Suku Kile tidak ada tanah di sekitar Sa'o Longa Ngeo;
- Bahwa Saksi tahu rumah R. B Modo berhadapan dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan R. B Modo, Sakarias Nagi Su'u dan Klara Baba;
- Bahwa Saksi tinggal di Wogo tahun 1976;
- Bahwa hubungan antara Hermanus Bani Loko dan Klara Baba adalah om kandung;
- Bahwa alasan Hermanus Bani Loko tinggal di tanah sengketa sebagai pemilik tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Elisabet Ninu dan Sofia Titu juga tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi dengar cerita tanah sengketa milik Klara Baba dari saudara saksi di rumah saksi sendiri;
- Bahwa Hermanus Bani Logo tinggal di tanah sengketa sampai tahun 1976;
- Bahwa tahun 1976 di lapangan bola SDI Wogo masih kosong, sedangkan rumah Elisabet Ninu, Sofia Titu ada di belakang SDI Wogo;
- Bahwa Ketua Suku Kelu adalah Benediktus Wika dan sekarang Eusabius Kaju;
- Bahwa status dari Hermanus Bani Loko adalah om kandung Klara Baba;
- Bahwa peranan laki-laki di Sa'o sifatnya mengatur;
- Bahwa Saksi kenal Gregorius Lowa dan Petrus Toda;

Halaman 69 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Klara Baba terima kuasa untuk jual tanah sengketa;
- Bahwa pemilik tanah Sa'o Longa Ngeo adalah Klara Baba;
- Bahwa Petrus Toda ada hubungan dengan Klara Baba dari Sa'o Longa Ngeo;
- Bahwa Saksi hadir saat Ka Sa'o Longa Ngeo;
- Bahwa pada saat Ka Sa'o bunuh kerbau di depan rumah adat Sa'o Longa Ngeo karena tidak ada Ngadu;
- Bahwa ahli waris Sa'o Longa Ngeo dan sekaligus pemilik Sa'o Longa Ngeo adalah Klara Baba;
- Bahwa Hermanus Bani Loko mamanya Logo Meo itu benar kakak dan adik dengan Klara Baba;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, yang mana surat-surat bukti tersebut antara lain berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Tergugat II kepada Tergugat I, selanjutnya diberi tanda T.I, TT.II, TT.III-1;
2. Fotokopi Surat Pemberian hak dan kuasa dari R.B. Modo kepada Zakarias Suu Loko, dkk. untuk menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II, selanjutnya diberi tanda T.I, TT.II, TT.III-2;
3. Fotokopi Surat Penyerahan Bidang Tanah di Malabelu (obyek sengketa) dari Zakarias Suu Loko, dkk. kepada Tergugat II, selanjutnya diberi tanda T.I, TT.II, TT.III-3;
4. Fotokopi Surat Persetujuan Ganti Rugi Tanah obyek sengketa untuk Pembangunan SDI Wogo, selanjutnya diberi tanda T.I, TT.II, TT.III-4;
5. Fotokopi Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 126/ACR/1977, selanjutnya diberi tanda T.I, TT.II, TT.III-5;
6. Fotokopi Gambar Situasi tanah obyek sengketa, selanjutnya diberi tanda T.I, TT.II, TT.III-6;

Halaman 70 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kwitansi No: 01 untuk pembayaran ganti rugi tanah kompleks SDI Wogo, selanjutnya diberi tanda T.I, TT.II, TT.III-7;
8. Fotokopi Kwitansi No: 05 Pembayaran untuk kegiatan Gose Ngusu Jura Lange tanah kompleks SDI Wogo, selanjutnya diberi tanda T.I, TT.II, TT.III-8;
9. Fotokopi Surat Pesanan Penyerahan Hak dan Kekuasaan dari Zakarias Nagi Suu kepada R.B. Modo), selanjutnya diberi tanda T.I, TT.II, TT.III-9;
10. Fotokopi Daftar aset tanah Pemerintah Kabupaten Ngada, selanjutnya diberi tanda T.I, TT.II, TT.III-10;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dokumen-dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) kecuali bukti bertanda T.I, TT.II, TT.III-3 adalah tanpa asli;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, yang mana surat-surat bukti tersebut antara lain berupa:

1. Fotokopi Surat Pesanan Penyerahan Hak dan Kuasa dari Zakarias Nagi Suu kepada R.B. Modo), selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Surat Pemberian hak dan kekuasaan dari R.B. Modo kepada Zakarias Suu Loko, dkk. untuk menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II, selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Surat Penyerahan Bidang Tanah di Malabelu (obyek sengketa) dari Zakarias Suu Lako, dkk. kepada Tergugat II, selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Surat Persetujuan Ganti Rugi Tanah obyek sengketa untuk Pembangunan SDI Wogo, selanjutnya diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 126/ACR/1977, selanjutnya diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi Gambar Situasi tanah obyek sengketa, selanjutnya diberi tanda T.II-6;
7. Fotokopi Kwitansi No: 01 untuk pembayaran ganti rugi tanah kompleks SDI Wogo, selanjutnya diberi tanda T.II-7;
8. Fotokopi Kwitansi No: 05 Pembayaran untuk kegiatan Gose Ngusu Jura Lange tanah kompleks SDI Wogo, selanjutnya diberi tanda T.II-8;

Halaman 71 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw



9. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Tergugat II kepada Tergugat I, selanjutnya diberi tanda T.II-9;

10. Fotokopi surat keterangan kesepakatan tentang pembayaran pajak IPEDA sejak tahun 1984 bagi rumah adat sa'o Meze dan Longa Ngeo, selanjutnya diberi tanda T.II-10;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dokumen-dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) kecuali bukti bertanda T.II-3 adalah tanpa asli;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agustina Watu, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berasal dari Sa'o Meze suku Kelu Kile ada 9 (sembilan) rumah adat;
- Bahwa setahu Saksi Sao Meze dan Sao Longa Ngeo dulu satu sebagai Sao pendatang;
- Bahwa Sa'o Longa Ngeo di Wogo hanya satu sejak nenek moyang yang dikuasai oleh Petronela Due;
- Bahwa Saksi kenal Hemanus Bani Loko dan Sakarias Bani Loko dari Sao Longa Ngeo;
- Bahwa Saksi kenal R.B. Modo adalah kakak kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi tahu penyerahan tanah ke BP3 SDI Wogo di rumah saksi oleh R.B. Modo;
- Bahwa pada saat Tanah tersebut diserahkan disaksikan oleh 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Sakarias Bani Loko adalah salah satu saksi dari ke 10 (sepuluh) orang saat penyerahan tanah ke BP3 SDI Wogo;
- Bahwa tanah tersebut diserahkan untuk pembangunan SDI Wogo;
- Bahwa luas tanah yang diserahkan  $\pm 18.000 \text{ m}^2$ ;
- Bahwa tanah tersebut jual beli bukan pinjam pakai dengan R.B. Modo;
- Bahwa harga tanah Saksi yang terima Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah 6 (enam) kubik;
- Bahwa tanah yang diserahkan tersebut termasuk lapangan bola;
- Bahwa penyerahan pada tahun 1977 untuk SDI Wogo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah tinggal di tanah sengketa karena suami Saksi guru;
- Bahwa dari BP3 SDI Wogo pernah menanyakan kepada Saksi dan Saksi mengakui tanah sengketa sudah bayar lunas dan Saksi serta keluarga sudah menyerahkan tanah tersebut sehingga kami tidak mempersoalkan lagi;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1947;
- Bahwa pada tahun 1980 R.B. Modo digugat oleh Flaviana Mego mama kandung dari Klara Baba dengan hasil keputusan tidak dapat diterima;
- Bahwa pada tahun 1980 Saksi sebagai Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa sebelum diserahkan saksi melihat Sofia Titu dan Bate Resi adalah isteri dari Heronimus Bani Loko tinggal menggarap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setelah diserahkan Hermanus Bani Loko bersama isteri dan anak-anak pindah ke tanah milik sendiri;
- Bahwa Saksi kenal Sofia Titu anak cucu dari Hermanus Bani Loko, tinggal menggarap di tanah Sa'o Meze;
- Bahwa tanah tersebut Saksi dan Keluarga yang memberikan untuk tinggal sementara di tanah sengketa;
- Bahwa Petrus Su'u memberikan tanah karena dari Gereja menuntut untuk bangun sekolah;
- Bahwa Saksi kenal Sakarias Nagi Su'u kakak adik kandung dari Hermanus Bani Loko;
- Bahwa Hermanus anak kandungnya bernama Petronela Due;
- Bahwa pada saat bangun SDI Wogo tahun 1979 Sakarias Nagi Su'u yang Mate Ngana. Sedangkan Petrus Su'u yang melakukan ritual adat Saka Kawa Pere;
- Bahwa pada saat bangun Sa'o Longa Ngeo dari BP3 SDI Wogo berikan bantuan pasir sebanyak 6 (enam) kubik;
- Bahwa tanah Sa'o Longa Ngeo yang diserahkan ke SDI Wogo awalnya diserahkan dari Sakarias Nagi Su'u ke R. B. Modo dengan kuasa;
- Bahwa Petrus Su'u adalah anak kandung dari Hermanus Bani Loko;
- Bahwa Klara Baba tidak ada kebun di tanah sengketa;
- Bahwa Sa'o Longa Ngeo yang dibangun oleh Klara Baba pada tahun 2000 dan Sa'o Longa Ngeo yang di bangun pada tahun 1979 oleh R. B. Modo;

Halaman 73 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu saat R. B. Modo yang menyerahkan karena Laki-laki hanya 1 (satu) orang yang mengatur semua jual beli dan saat itu R.B. Modo sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ngada;
- Bahwa Saksi tidak setuju kalau Klara Baba sebagai Ketua Soma Sa'o Longa Ngeo kerana pada saat itu Klara Baba masih kecil dan tidak tahu apa-apa;
- Bahwa benar Saksi dan R. B Modo adalah kakak dan adik kandung;
- Bahwa Sa'o Meze Suku Kelu Kile sudah ada sejak nenek moyang saksi;
- Bahwa Saksi kenal Eusabius Kaju akan tetapi bukan Ketua Suku Kelu;
- Bahwa Saksi dengar namun Suku Kelu yang baru dibentuk;
- Bahwa Suku Kelu Kile ada Sa'o Wika, Sa'o Bhebhe;
- Bahwa Saksi tidak tahu Eusabius Kaju Ketua Suku Kelu;
- Bahwa Suku Kelu Kile ada 9 rumah adat termasuk Sa'o Wika, Sa'o Bhebhe;
- Bahwa Suku Kelu Kile sudah ada sejak Nenek moyang saksi;
- Bahwa Sakarias Nagi Su'u dari Sa'o Longa Ngeo Suku Kelu Kile tidak ada hubungan dengan Klara Baba;
- Bahwa R. B. Modo mendapat pesan lisan dari Sakarias Nagi Su'u pada tanggal 2 Mei 1976 untuk menyerahkan tanah sengketa ke SDI Wogo;
- Bahwa Sa'o Longa Ngeo sudah ada tahun 1976 dan Sa'o Meze Suku Kelu Kile juga sejak tahun 1976;
- Bahwa alasan Sakarias Nagi Su'u serahkan tanah sengketa ke R. B. Modo karena keturunan dari Sa'o Longa Ngeo sudah punah dan yang tersisa anak laki-laki Petrus Su'u dan Sakarias Su'u;
- Bahwa saat itu yang ada di Sa'o Longa Ngeo Petrus Su'u dan Sakarias Su'u;
- Bahwa Gregorius Lowa dari Sa'o Longa Ngeo;
- Bahwa R. B. Modo menjual tanah ke sekolah atas pesan dari Sakarias Su'u;
- Bahwa Gregorius Lowa dan Klara Baba bukan dari Sa'o Longa Ngeo dan Sa'o Longa Ngeo yang dibangun adalah atas inisiatif sendiri bukan atas persetujuan keluarga;
- Bahwa pada saat Ka Sa'o Longa Ngeo yang membuat ritual ada saka Kawa Pere adalah Gregorius Lowa;
- Bahwa Sa'o Longa Ngeo dikuasai oleh Petronela Due dan bukan Klara Baba;

Halaman 74 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hermanus Bani Loko dan Su'u Loko adalah kakak dan adik;
  - Bahwa Hermanus Bani Loko keluar dari tanah sengketa karena untuk bangun sekolah;
  - Bahwa Sofia Titu pernah meminta ganti kerugian dari SDI Wogo;
  - Bahwa benar bukti surat T.I-1, T.II-1, benar penyerahan hak oleh R. B. Modo;
  - Bahwa Saksi pernah menerima pembayaran tambahan uang lima juta rupiah (Rp 5.000.000,00) sesuai bukti T.I-7;
  - Bahwa Saksi lupa kalau pada tahun 2016 Saksi menggugat Klara Baba;
  - Bahwa sejarah nenek moyang Klara Baba bukan orang asli Sa'o Longa Ngeo;
  - Bahwa Sakarias Nagi Su'u dulu berdiri sendiri dan menyerahkan tanah Sa'o Longa Ngeo ke R. B. Modo;
  - Bahwa tanah dan Sa'o Longa Ngeo sudah ada sejak nenek moyang;
  - Bahwa R. B. Modo yang mengundang untuk pertemuan di rumah Saksi;
  - Bahwa Hermanus Bani Loko bersama istri dan anak-anaknya Sofia Titu, Elisabet Ninu tinggal di tanah sengketa atas izin Klara Baba;
  - Bahwa pembayaran uang ganti rugi saksi dan anak saksi yang menerima dari SDI Wogo;
  - Bahwa hubungan Klara Baba dan Hermanus Bani Loko tidak ada;
  - Bahwa menurut Saksi Sisilia Diu hubungan sepupu dengan Klara Baba;
  - Bahwa pada tahun 1979 ketua Suku Kelu Kile Sa'o Longa Ngeo adalah R. B. Modo;
  - Bahwa Yakobus Boko dari Sa'o Wika dan Yakobus Boko ada 2 (dua) istri;
  - Bahwa Sa'o Meze Ketua Somanya Fransiskus;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Sa'o Longa Ngeo yang dibangun oleh Klara Baba dan saksi tidak tahu kalau Ketua Somanya adalah perempuan;
  - Bahwa Klara Baba adalah pendatang yang diberikan hak dari Sa'o Meze;
  - Bahwa pada saat perkara tahun 1980 baru mulai dibentuk suku baru;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, Tergugat II, dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
2. Saksi Andreas Anu, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi lahir di Belu;

Halaman 75 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berasal dari Suku Manu Sa'o Manu Kaku;
- Bahwa Sa'o Longa Ngeo asli dan ketua Sukunya R. B. Modo;
- Bahwa di kampung Belu ada 5 (lima) suku dan setahu saksi Suku kelu tidak ada, sedangkan yang ada Suku Kelu Kile ada di Kampung Wogo dan Suku Kelu Kile bergabung dengan Suku Manu;
- Bahwa kalau satu Sa'o belum di katakan Sa'o apabila tidak ada Mata Raga;
- Bahwa Saksi kenal R. B. Modo Sa'o Meze Suku Kelu Kile;
- Bahwa tahun 1977 ketua suku Sa'o Longa Ngeo dan Sa'o Meze adalah R. B. Modo;
- Bahwa setahu saksi Kepala Soma harus Laki-laki bukan perempuan dan apabila tidak ada anak laki-laki dalam Soma tersebut maka harus di ambil dari Sa'o Ka'e dan wajib hukumnya anak laki-laki;
- Bahwa setiap kegiatan Sa'o semua anggota harus hadir apabila menjual tanah Sa'o;
- Bahwa pada tahun 2000 saksi hadir membawa alang-alang;
- Bahwa Ketua Suku Manu adalah Dominkus Bhoko;
- Bahwa Saksi kenal Eusabius Kaju;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sa'o Longa Ngeo Klara Baba karena tidak ada Ngadhu Bagha;
- Bahwa Klara Baba yang merebut sa'o Longa Ngeo dari R. B. Modo;
- Bahwa Saksi ada tanah di sekitar tanah sengketa di SDI Wogo;
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah Sa'o Meze dan Sa'o Longa Ngeo;
- Bahwa batas-batas bagian barat saksi tidak tahu, bagian selatan dengan Aloesius Laja, Timur dengan Pius Rasi dan Aloesius Laja;
- Bahwa Saksi tahu Sa'o Meze Suku Kelu Kile sudah ada sejak turun temurun dari nenek moyang;
- Bahwa Saksi kenal Sakarias Su'u pada tahun 1976 dari Sa'o Longa Ngeo;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyerahan tanah dari Sakarias Su'u ke R. B. Modo;
- Bahwa hubungan Suku Manu dengan Suku Kelu Kile dari Ngadhu dan Bagha, karena Suku Kelu Kile tidak ada Ngadhu Bagha, sehingga bergabung dengan Suku Manu;
- Bahwa Eusabius Kaju Suku Kelu Kile dan saksi tidak tahu Eusabius sebagai Ketua Suku Kelu;

Halaman 76 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berasal dari Suku Kelu Kile ada 9 (sembilan) rumah adat, Suku Manu Ketua Sukunya adalah Dominikus Bhoko, Suku Kelu dan Suku Kile tidak ada;
  - Bahwa Sakarias Su'u dari Sa'o Longa Ngeo menyerahkan tanah pada tahun 1976 Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Saksi kenal Klara Baba dan sekarang Saksi melihat Klara Baba punya Sa'o yang bernama Sa'o Longa Ngeo sehingga menjadi perebutan antara R.B. Modo dan Klara Baba;
  - Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau kepala Soma seorang perempuan dan baru sekarang Saksi mendengar ada kepala Soma perempuan;
  - Bahwa tanah Sa'o Longa Ngeo adalah milik Petronela Due dan Agustina Watu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu tanah Sa'o Longa Ngeo milik Klara Baba;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tandatangan penyerahan tanah sengketa;
  - Bahwa dahulu tanah sengketa dikerjakan oleh Hermanus Bani Loko bersama anak-anaknya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu saat penunjukan batas tanah untuk SDI Wogo;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, Tergugat II, dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
3. Saksi Markus Rada, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tanah SDI Wogo;
  - Bahwa tanah sengketa terletak di Kampung Wogo, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
  - Bahwa masalah antara Penggugat Klara Baba dan Ketua BP3 SDI Wogo;
  - Bahwa masalah yang Saksi ketahui adalah berawal dari tahun 1979 kami dari Kampung Toda Belu datang membantu membangun Sa'o Longa Ngeo dimana saat itu Saksi membawa alang-alang untuk atap Sa'o Longa Ngeo karena Kampung Toda Belu masih ada hubungan nenek moyang sehingga setiap ada hajatan kami sama-sama;

Halaman 77 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berperan membuat ritual adat dalam Sa'o adalah anak laki-laki yang bernama Sakarias Su'u yang membuat ritual adat Mate Ngana di Sa'o Longa Ngeo saat itu;
  - Bahwa Sa'o Longa Ngeo dibangun pada tahun 1979 yang mana saat itu Saksi melihat Sakarias Su'u didampingi oleh Petrus Su'u menari-nari dengan gong gendang;
  - Bahwa pada saat acara fondasi di Sa'o Longa Ngeo yang dikuasai R.B. Modo Saksi hadir bersama adik Saksi;
  - Bahwa pada saat acara fondasi di Sa'o Longa Ngeo Klara Baba tidak ada;
  - Bahwa Saksi tahu nama kampungnya Boko Ule sedangkan nama baptisnya Saksi tidak tahu;
  - Bahwa di Belu hanya ada 1 (satu) Sa'o Longa Ngeo;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Sa'o Longa Ngeo yang dikuasai oleh Klara Baba;
  - Bahwa Saksi kenal Klara Baba;
  - Bahwa Saksi tidak pernah masuk di rumah adat Sa'o Longa Ngeo yang dikuasai Klara Baba;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, Tergugat II, dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
4. Saksi Maria Geofani Bate, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tanah SDI Wogo;
  - Bahwa tanah terletak di Kampung Wogo, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
  - Bahwa Saksi tahu tanah sengketa karena Saksi lahir besar di tanah sengketa bersama orang tua;
  - Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Klara Baba dengan Hermanus Bani Loko;
  - Bahwa Saksi pernah tinggal ditanah sengketa bersama orang tua Saksi;
  - Bahwa Saksi dan orangtua keluar dari tanah sengketa tahun 1977;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Klara Baba bekerja ditanah sengketa saat Saksi dan orangtua tinggal di tanah sengketa;
  - Bahwa pada saat Fondasi SDI Wogo Saksi dan orang tua pindah ke Zeu, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;

Halaman 78 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bekerja ditanah sengketa saat itu Saksi dan orang tua selain itu ada nenek dari Saksi yakni nenek Due;
- Bahwa Saksi kenal Sofia Titu dan masih ada hubungan sebagai tante dari Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi dan orang tua kerja tanah sengketa menanam ubi-ubian, talas, kacang buncis, brenebon, jagung dan pohon moke;
- Bahwa Saksi tahu yang terima ganti rugi atas tanah sengketa adalah Tanta Sofia Titu;
- Bahwa Saksi kenal Sisilia Dhiu tinggal di sebelah jalan dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal Mama Agustina Watu dan R.B. Modo hubungannya adalah Kakak adik kandung;
- Bahwa ditanah sengketa saat itu Saksi melihat ada 3 (tiga) buah rumah guru yang dibangun dilokasi tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Sa'o Longa Ngeo hanya 1 (satu) yakni Sa'o Longa Ngeo yang dikuasai oleh R.B. Modo dan tidak ada yang lain;
- Bahwa ada 3 (tiga) buah rumah guru yang terletak di sebelah utara dari tanah sengketa (Tanah Komite Sekolah);
- Bahwa hubungan Saksi dengan Hermanus Bani Loko adalah nenek kandung Saksi;
- Bahwa anak dari Hermanus Bani Loko ada 2 (dua) orang yakni Sofia Titu dan Elisabet Ninu;
- Bahwa Elisabeth Ninu adalah mama kandung Saksi;
- Bahwa Sofia Titu anaknya bernama Sisilia Dhiu;
- Bahwa Hermanus Bani Loko belum belis istrinya sehingga tidak dapat warisan dari istrinya;
- Bahwa istri Hermanus Bani Loko dari Suku Ngate Kampung Wogo;
- Bahwa pada saat Saksi kerja di tanah sengketa Saksi tahu tanah itu tanah Sa'o Longa Ngeo;
- Bahwa Saksi kenal dengan R.B. Modo yang menguasai Sa'o Longa Ngeo dan tanah Sa'o Longa Ngeo;
- Bahwa Saksi tahu batas Barat: Klara Meo sedangkan Kristoforus Balo Saksi tidak tahu, Batas Timur dengan Antonius Tedu, Nikolaus Fono;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang-orang yang berbatasan diatas dari suku apa;

Halaman 79 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditanah sengketa yang terakhir kerja adalah Saksi bersama orangtua Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal Sakarias Su'u kakak adik dengan Hermanus Bani Loko;
  - Bahwa mengenai penjualan tanah sengketa ke SDI Wogo Saksi tidak tahu karena saat itu masih kecil;
  - Bahwa Saksi juga mendengar ada 10 (sepuluh) orang yang menyerahkan tanah kepada R.B. Modo termasuk nenek Saksi Hermanus Bani Loko;
  - Bahwa R.B. Modo adalah nama singkatan sedangkan nama panjangnya Saksi tidak tahu;
  - Bahwa R.B. Modo dan istrinya sudah meninggal dunia;
  - Bahwa anak dari R.B. Modo ada 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang sudah meninggal dan yang ada 2 (dua) orang;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, Tergugat II, dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
5. Saksi Andreas Ngaji, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tanah SDI Wogo;
  - Bahwa tanah sengketa terletak di Kampung Wogo, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
  - Bahwa masalah antara Penggugat Klara Baba dan Ketua BP3 SDI Wogo;
  - Bahwa Saksi mengetahui masalah ini karena Saksi pernah menjadi pengurus POM pada tahun 1977 sekarang disebut BP3;
  - Bahwa sekarang Saksi tinggal di bagian selatan tanah sengketa sejak lahir sampai saat ini;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Klara Baba dan orangtuanya bekerja di tanah sengketa;
  - Bahwa Saksi melihat yang bekerja di tanah sengketa adalah Hermanus Bani Loko bersama istri dan anak-anaknya;
  - Bahwa ditanah sengketa dulu Saksi melihat ada 3 (tiga) buah rumah guru;

Halaman 80 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar cerita Hermanus Bani Loko keluar dari tanah sengketa sejak tahun 1977 dengan alasan tanah tersebut untuk dibangun sekolah;
- Bahwa BP3 SDI Wogo mendapat tanah dari R.B. Modo dan Saksi kenal baik dengan R.B. Modo;
- Bahwa Saksi kenal Aloysius Laja dan Lorens Lape mempunyai tanah dekat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal Kristoforus Balo ada tanah dibagian barat dan Agnes Du'e dapat tanah dari Kristoforus Balo;
- Bahwa menurut Saksi seorang laki-laki kawin keluar tidak ada hak dalam Sa'o (rumah adat) namun masih berhak mengatur warisan dalam Sa'o;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum pernah ada seorang perempuan menjabat sebagai Kepala Soma;
- Bahwa pada saat itu Saksi sebagai pengurus POM dan Ketua POM adalah Yoseph Mude;
- Bahwa tugas Saksi sebagai pengurus POM saat itu adalah menampung jagung untuk membayar gaji Guru;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang diberikan ke SDI wogo dari Sa'o apa dan suku apa;
- Bahwa pada saat itu Saksi tahu yang bekerja di tanah sengketa adalah Hermanus Bani Loko dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi kenal Lorens Lape dari Sa'o Lopi Jawa suku Ngate;
- Bahwa Saksi juga berasal dari Sa'o Lopi Jawa suku Ngate;
- Bahwa Aloysius L. Jaja dari Suku Ngate sebagai ketua suku Ngate;
- Bahwa pada saat itu bagian barat tanah sengketa berbatasan dengan Hubertus Leki, Agnes Du'e mamanya bernama Yuliana Wae;
- Bahwa pada tahun 1970an Saksi melihat Kristoforus Balo yang tinggal di batas bagian barat tanah sengketa dan tidak tahu berasal dari suku apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada undangan pertemuan di rumah R.B. Modo pada tahun 1977 untuk menyerahkan tanah ke SDI Wogo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada masalah tanah SDI Wogo sejak tahun 1977 sampai sekarang baru ada masalah;
- Bahwa dalam menjual tanah warisan harus ada kesepakatan dalam anggota Sa'o;
- Bahwa tanah sengketa dulu hanya dikerjakan oleh Hermanus Bani Loko bersama anak-anaknya dan tidak ada orang lain;

Halaman 81 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada penyerahan tanah dari Klara Baba ke BP3 SDI Wogo;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mulai berganti nama POM menjadi BP3;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Klara Baba bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Klara Baba ada menanam jagung, pisang dan ubi-ubian di lapangan Sekolah SDI Wogo bagian timur;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, Tergugat II, dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang agar perkara akan dapat menjadi lebih terang dengan mengacu pada ketentuan Pasal 180 Rbg jo. SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim dan Para pihak melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Februari 2023, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa hasil dari pemeriksaan setempat tersebut didapatkanlah suatu gambar peta lokasi (terlampir dalam berita acara persidangan):

- Batas-batas versi Penggugat:
  - Utara : dengan Jalan Raya Wogo-Maumbawa;
  - Barat : dengan tanah adat Sa'o Weti Wali-Suku Seko Wogo (an. Agnes Due) dan Hubertus Leki;
  - Selatan : dengan tanah adat Sa'o Loka Tua –Suku Ngate (an. Welu Gue); tanah adat Sa'o Lopi Jawa (an. Evinia Koba); Andreas Ngaji ;
  - Timur : dengan tanah adat Sa'o Wika- Suku Kelu dan Tanah adat Sa'o Longa Ngeo/ Penggugat;
- Batas-batas versi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III:
  - Utara : Berbatasan dengan jalan Wogo-Reko;
  - Barat : Berbatasan dengan tanah milik Saudara Christoforus Balo;
  - Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Saudara Laurensius Lape dan Al. Jaja;
  - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Saudara Nikolaus Fono;
- Batas-batas Hasil Pemeriksaan Setempat:

Halaman 82 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : berbatasan dengan Jalan Wogo-Maumbawa;
- Barat : berbatasan dengan tanah adat Sa'o Weti Wali yang dikuasai Agnes Due dan Hubertus Leki;
- Selatan : berbatasan dengan tanah adat Sa'o Loka Tua yang dikuasai Welu Gue, tanah adat Sa'o Lopi Jawa yang dikuasai Evinia Koba, dan Andreas Ngaji;
- Timur : berbatasan dengan tanah yang dikuasai Alex Bate (rumah permanen) dan Benedikta Due dan Sa'o Wika dan Sa'o Longa Ngeo;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 30 Maret 2023 Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, dan Tergugat II mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan petitumnya Penggugat ada memohonkan kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum pendaftaran atau penerbitan sertifikat dan/ atau peralihan hak dalam bentuk apapun atas nama siapapun sampai perkara ini mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa suatu gugatan disamping memuat petitum yang mengenai pokok perkara juga dapat mengajukan petitum berupa tuntutan secara provisi, agar sebelum putusan tentang pokok perkara dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dapat memutus tindakan-tindakan sementara yang perlu dan relevan akan tetapi tidak terdapat dampak yang bersifat komplikasi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan cermat dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim memandang tidak ada cukup alasan menurut hukum mengenai uraian dalil-dalil gugatan yang menyangkut dan mengenai urgensi suatu tindakan sementara yang harus diputus dalam suatu putusan provisional sebagaimana dimaksud

*Halaman 83 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw*





dalam Undang-Undang, oleh karenanya selama pemeriksaan perkara ini tidak dibuat suatu putusan mengenai permohonan provisi tersebut dan sekaligus diputus dengan putusan akhir dalam pokok perkara ini, maka tuntutan provisi seperti tersebut sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatu didalam persidangan dan dituangkan kedalam putusan ini tentunya harus proporsional, obyektif, berdasar fakta hukum dan berdasar pada hukum baik tertulis sebagai hukum positif (*ius constitutum*), maupun hukum tidak tertulis (*unwritting*), serta hukum yang hidup didalam masyarakat (*living law*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek sebagaimana yang telah diuraikan diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III mengajukan tangkisan/ eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat tidak sempurna serta tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak semua dalil eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari tangkisan/ eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara tangkisan/ eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara/ formil) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk tangkisan/ eksepsi prosesuil adalah tangkisan/ eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan/ eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkisan/ eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 162 Rbg, penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/ ilmu hukum acara perdata tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang tangkisan/ eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kesatu yaitu tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah ditegaskan menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa penempatan pihak-pihak yang mesti ikut bertindak sebagai Tergugat dalam suatu perkara perdata sepenuhnya adalah kewenangan Penggugat, dengan demikian Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa sajakah atau pihak-pihak manakah yang mesti ikut bertindak sebagai Tergugat dalam suatu surat gugatan atau ditarik sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut pandangan Majelis Hakim dalam kaitannya dengan perkara *a quo* bahwa dengan tidak ditarik atau didudukkannya Camat Golewa, ahli waris R.B. Modo, dan Goris Lowa Mego, dkk. sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam gugatan ini, sepenuhnya adalah kewenangan Penggugat, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa eksepsi kurang pihak (*pluris litis consortium*) yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kedua yaitu tentang gugatan Penggugat tidak sempurna serta tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi terkait gugatan Penggugat *obscuur libel* terdapat 5 (lima) poin eksepsi di dalamnya yaitu:

1. Gugatan Penggugat kabur berkaitan dengan batas-batas tanah obyek sengketa;

Halaman 85 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw



2. Dalam posita, Penggugat tidak menjelaskan adanya jumlah kerugian yang diderita Penggugat (apa saja bentuk kerugiannya, berapa besar kerugiannya, kerugian materil atau imateriil) yang timbul dalam perkara ini, tetapi dalam petitum gugatannya, Penggugat memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan agar menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;
3. Pada tahun 1977, yang harus bertindak sebagai Pemegang hak dan kekuasaan Sao Longa Ngeo apakah Lafia Mego atau Klara Baba (Penggugat dan juga ahli waris Lafia Mego);
4. Gugatan Penggugat tidak jelas dalam menempatkan kedudukan Kepala Kantor Pertanahan sebagai pihak dalam gugatannya;
5. Gugatan Penggugat menggabungkan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap poin 1 (satu) tersebut Majelis Hakim memberikan pandangan sebagai berikut yaitu bahwa sengketa keperdataan terhadap obyek sengketa tanah sangat perlu kehati-hatian didalam menentukan suatu luas, batas-batas tanah, karena hal tersebut memiliki titik singgung dengan penguasaan tanah pihak lain yang berbatasan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa, apabila luas tanah tidak jelas, batas-batas tidak jelas atau salah dalam obyek sengketa, maka gugatan dipandang sebagai gugatan yang kabur, lain halnya apabila terkait dengan batas-batas obyek sengketa berubah dikarenakan suatu peralihan hak atas tanah-tanah disekitarnya yang menjadi batas-batas tanah, atau terjadi suatu bencana alam yang akhirnya sulit untuk menentukan luas dan batas tanah namun disepakati oleh para pihak dan begitupula apabila tanah yang menjadi obyek sengketa telah memiliki sertifikat hanya menyebutkan nomor sertifikat, maka secara kasuistik terhadap hal yang demikian tidaklah dapat dipandang gugatan mengandung kekaburan. Selanjutnya terkait gugatan Penggugat kabur berkaitan dengan batas-batas tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal obyek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya sawah, tanah pekarangan dan sebagainya) maka harus dilaksanakan Pemeriksaan Setempat guna memastikan putusan apabila telah memiliki kekuatan hukum tetap agar seyogyanya dapat dilakukan eksekusi (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001). Selanjutnya dari penjelasan pasal 180 Rbg, pemeriksaan Setempat berarti sidang pengadilan yang dilakukan di tempat obyek barang terperkara terletak, untuk melihat keadaan atau

*Halaman 86 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa secara langsung obyek tersebut. Pemeriksaan dilakukan oleh salah seorang atau lebih Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh seorang Panitera yang akan bertindak membuat berita acara, serta dihadiri pula para pihak yang berperkara atau kuasa mereka. Tujuan pemeriksaan setempat, yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas, dan batas obyek barang berperkara (tanah) atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa, jika obyek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya. Artinya baik Pasal 180 Rbg maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 yang sejalan dengan Putusan MA Nomor 3537 K/Pdt/1984 yang menurut putusan tersebut, hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas obyek gugatan. Dengan demikian pada dasarnya, hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang dapat dijadikan dasar pertimbangan serta mempunyai daya kekuatan mengikat kepada Hakim dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi batas tanah obyek sengketa kabur dikarenakan menurut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III batas tanah di bagian timur adalah tanah yang dikelola Alex Bate dan tanah milik Bene Due, terkait dengan eksepsi ini maka Majelis Hakim akan melihat terlebih dahulu hasil dari pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, terkait batas obyek sengketa, Kuasa Penggugat memberitahukan bahwa tetap seperti apa yang didalilkan pada surat gugatan yakni:

- Utara : berbatasan dengan Jalan Raya Wogo-Maumbawa;
- Barat : berbatasan dengan tanah adat Sa'o Weti Wali-Suku Seko Wogo (an. Agnes Due) dan Hubertus Leki;
- Selatan : berbatasan dengan tanah adat Sa'o Loka Tua –Suku Ngate (an. Welu Gue); tanah adat Sa'o Lopi Jawa (an. Evinia Koba); Andreas Ngaji ;
- Timur : berbatasan dengan tanah adat Sa'o Wika-Suku Kelu dan Tanah adat Sa'o Longa Ngeo/ Penggugat;

sedangkan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III memberitahukan bahwa terkait batas obyek sengketa adalah sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan jalan Wogo-Reko;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Saudara Christoforus Balo;

Halaman 87 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw



- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Saudar Laurensius Lape dan Al. Jaja;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Saudara Nikolaus Fono;

dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan bahwa batas sebelah timur dari obyek sengketa ada sebagian tanah yang dikuasai Alex Bate berupa rumah permanen dan dikuasai pula oleh Bene Due, hal ini bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III yaitu Saksi Sisilia Dhiu dan Saksi Pius Rasi yang memberikan keterangan berkaitan dengan batas-batas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terdapat perbedaan antara batas-batas yang tercantum dalam gugatan dengan batas-batas sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat dan hal tersebut menyebabkan adanya pertentangan berkaitan dengan batas obyek sengketa maka eksepsi berkaitan dengan batas tanah obyek sengketa kabur sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap poin 2 (dua) Majelis Hakim berpendapat dalam memeriksa dan memutus perkara perdata Majelis Hakim dituntut untuk mengedepankan suatu perolehan kebenaran yang bersifat formal (*formil waarheid*), akan tetapi tidak dilarang pula untuk menggali kebenaran materiil (*materiil waarheid*) sehingga segala sesuatu yang diajukan dipersidangan tentunya harus diteliti dengan menggunakan pendekatan yang formal. Gugatan perdata, selain menilai substansi dari gugatan itu sendiri yang nantinya menjadikan dasar suatu gugatan untuk dikabulkan atau ditolak tidak boleh terlepas dari penilaian formal suatu gugatan itu sendiri, gugatan pada hakekatnya haruslah tidak mengandung kecacatan dari sisi formal maupun materiilnya, apabila gugatan cacat secara formal maka berdampak pada tidak dapat diterimanya suatu gugatan, akan tetapi jika gugatan secara materiilnya cacat, maka akan mempengaruhi ditolaknya suatu gugatan. Dalam beracara





perdata syarat formal dari suatu gugatan menjadi suatu fokus penilaian oleh Majelis Hakim sebelum menilai substansi dari gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam menyusun suatu gugatan sangatlah penting untuk tunduk akan kaedah-kaedah yang terkandung didalamnya, menyusun gugatan didalam teorinya dikenal ada dua teori. Teori yang pertama yaitu: *substantierings teori*, yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang terjadi. Teori yang kedua yaitu *individualisering teori*, yang mengajarkan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*). Didalam praktik hukum perdata memberikan kebebasan dalam mempergunakan kedua teori tersebut, dengan kata lain tidak ada kewajiban untuk menggunakan salah satu dari teori gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang terpenting pula dalam memformulasikan gugatan haruslah mengandung 2 (dua) prinsip dasar, yaitu gugatan itu harus memiliki dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) dan gugatan itu harus memiliki dasar fakta (*Fetelijke Ground*). Apabila kedua hal tersebut tidak terdapat didalam posita gugatan, maka gugatan tersebut adalah gugatan cacat secara formal;

Menimbang, bahwa seperti telah Majelis hakim uraikan di atas, yaitu gugatan tentunya harus mengandung dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) dan dasar fakta (*Fetelijke Ground*). Apabila kedua hal tersebut tidak terdapat didalam posita gugatan, maka gugatan tersebut adalah cacat secara formal, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum. Jika dicermati gugatan Penggugat tersebut maka dapat dipastikan dalam memformulasikan gugatan oleh Penggugat menggunakan *substantierings teori*, yang mana dalil gugatan Penggugat tidak hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan Penggugat, tetapi juga menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa secara teori penyusunan gugatan sudah tepat apabila menggunakan teori dalam penyusunan gugatan tersebut, akan tetapi perlu kembali dilakukan pengujian apakah gugatan Penggugat telah memiliki dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) dan memiliki dasar fakta (*Fetelijke Ground*), maka atas hal tersebut Majelis Hakim memberikan pandangannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga syarat yang dapat ditarik dari adanya perbuatan melanggar hukum adalah mengandung syarat sebagai berikut:

1. Setiap perbuatan yang melanggar hukum;
2. Membawa kerugian pada orang lain;
3. Mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut;
4. Mengganti kerugian tersebut;

Didalam menyatakan perbuatan seseorang adalah “melanggar hukum”, haruslah terpenuhi syarat-syarat yang diatur secara limitatif tersebut, tafsiran hukum yang dapat dikonstruksikan adalah tiap perbuatan melanggar hukum membawa kerugian dan mewajibkan karena kesalahan itu untuk mengganti kerugian, sehingga tidak sempurnalah pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika ada perbuatan melanggar hukum yang tidak membawa kerugian dan kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, tafsiran *a contrario* bahwa tidak ada kerugian jika tidak ada perbuatan melanggar hukum, maka setiap perbuatan melanggar hukum wajib memiliki suatu kerugian;

Menimbang, bahwa setiap gugatan yang menyangkut tuntutan ganti kerugian harus menguraikan secara terperinci dan jelas mengenai kerugian apa saja yang dialami oleh Penggugat, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983 yang menyatakan bahwa gugatan ganti rugi yang tidak diperinci lagi pula belum diperiksa oleh *judex facti* dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa eksepsi poin 2 (dua) terkait *obscuur Libel* yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III sudah selayaknya menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap poin 3 (tiga) Majelis Hakim memandang bahwa siapa yang berhak dan bertindak sebagai Pemegang hak dan kekuasaan Sao Longa Ngeo apakah Klara Baba yang berhak atau tidak, maka hal tersebut tidak dapat dinilai secara formalitas gugatan, melainkan harus melalui mekanisme pembuktian substantif, untuk itu dalil yang digunakan dalam mengajukan eksepsi ini sudah masuk dalam tatanan pokok perkara, oleh karena dalil yang digunakan masuk dalam pokok perkara, maka maksud dan tujuan eksepsi oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak masuk dalam prinsip eksepsi secara hukum, yakni suatu bantahan hanya ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok

Halaman 90 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka Majelis Hakim berpendangan bahwa eksepsi ini sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap poin 4 (empat) sebagaimana telah ditegaskan menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa penempatan pihak-pihak yang mesti ikut bertindak sebagai Tergugat dalam suatu perkara perdata sepenuhnya adalah kewenangan Penggugat, dengan demikian Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa sajakah atau pihak-pihak manakah yang mesti ikut bertindak sebagai Tergugat dalam suatu surat gugatan atau ditarik sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa terkait eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas dalam menempatkan kedudukan Kepala Kantor Pertanahan sebagai pihak dalam gugatannya tidaklah masuk ke dalam eksepsi *Obscuur Libel*, selain itu terkait penempatan pihak-pihak yang mesti ikut bertindak sebagai Tergugat dalam suatu perkara perdata sepenuhnya adalah kewenangan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendangan bahwa eksepsi ini sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap poin 5 (lima) Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatigedaad*) oleh karena eksepsi yang dimaksud Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III terkait kalimat ingkar janji yang ada dalam posita gugatan nomor 28 (dua puluh delapan) yang dimaksud bukanlah pengertian gugatan wanprestasi menurut hukum perdata, maka Majelis Hakim berpendangan bahwa eksepsi ini sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Turut Tergugat I mengajukan tangkisan/ eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan penggugat yang menempatkan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah tidak tepat;
2. Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I salah alamat (*error in persona*);
3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi dari Turut Tergugat I, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak semua dalil eksepsi dari Turut Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana diatas telah menguraikan pandangannya terkait eksepsi maka dengan ini Majelis Hakim akan langsung membahas eksepsi kesatu Turut Tergugat I yaitu gugatan

Halaman 91 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw



Penggugat yang menempatkan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah tidak tepat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah ditegaskan menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa penempatan pihak-pihak yang mesti ikut bertindak sebagai Tergugat dalam suatu perkara perdata sepenuhnya adalah kewenangan Penggugat, dengan demikian Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa sajakah atau pihak-pihak manakah yang mesti ikut bertindak sebagai Tergugat dalam suatu surat gugatan atau ditarik sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut pandangan Majelis Hakim dalam kaitannya dengan perkara *a quo* bahwa dengan ditarik atau didudukkannya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada sebagai pihak Turut Tergugat I dalam gugatan ini, sepenuhnya adalah kewenangan Penggugat, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa eksepsi kesatu yang diajukan Turut Tergugat I sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kedua yaitu tentang gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I salah alamat (*error in persona*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tentang gugatan *Error In Persona* merupakan bagian dari eksepsi diskualifikasi, namun yang membedakan adalah apakah yang digugat adalah pihak yang sudah tepat untuk digugat, berbeda halnya dengan eksepsi Eksepsi Diskualifikasi (*Gemis Aanhoedanigheid*) bahwa apakah yang menggugat adalah pihak yang memiliki hak untuk menggugat, atau pihak yang sudah tepat secara hukum untuk menggugat. Eksepsi *Error In Persona* merupakan suatu eksepsi untuk mengalihkan suatu tanggungjawab keperdataan atas suatu kewajiban perdata yang mewajibkan pihak yang dikenakan kewajiban tersebut untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Turut Tergugat I ialah pihak yang melakukan pengukuran tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat. Sehingga oleh karena Turut Tergugat I dalam hal ini Penggugat meyakini bahwa Turut Tergugat I telah melampaui hak-hak keperdataannya atas tanah obyek sengketa, disinilah ada suatu hubungan hukum keperdataan antara Penggugat dan Turut Tergugat I, untuk itu oleh karena Penggugat merasa bahwa hak-hak keperdataannya dilanggar oleh Turut Tergugat I, maka tidaklah salah jika pihak-pihak yang merasa hak keperdataannya dilanggar mengajukan gugatan perdata terhadap pihak-pihak

Halaman 92 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw



yang telah melanggar hak keperdataan pihak lain, termasuk Penggugat mendudukkan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo* (vide yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3189 K/Pdt/1983 dan No. 1125 K/Pdt/1984, serta Putusan No. 294/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan bahwa “suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang mempunyai kepentingan”, maka dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa eksepsi kedua yang diajukan Turut Tergugat I sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi ketiga yaitu tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa praktik peradilan perdata dengan mempedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara, yang menyatakan: “Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu”, dari ketentuan itu praktik peradilan mengembangkan penerapan gugatan kabur (*obscur libel*)/ gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap (dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 51-67) menjelaskan bahwa hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut: a. Syarat formil: gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak; b. Syarat Materiil: dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel* adalah surat gugatan Penggugat yang tidak terang atau tidak jelas, padahal agar gugatan Penggugat dianggap memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, maka dalil gugatan Penggugat haruslah terang dan jelas/ tegas;

Menimbang, bahwa hubungan antara gugatan dengan gugatan yang *obscur libel* itu sendiri terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*), sebab apabila seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang *obscur libel* atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan “tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa bentuk dari gugatan kabur (*obscur libel*)/ gugatan tidak jelas yaitu:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat;

Halaman 93 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak jelasnya obyek yang disengketakan oleh Penggugat;
- Tidak jelasnya Petitum gugatan atau petitum tidak rinci;
- Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak relevan dan/atau saling bertentangan;
- Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yaitu gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak menyebutkan secara pasti dan tegas pasal-pasal atau aturan hukum mana yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat I atas proses pendaftaran tanah yang belum selesai ini, Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat dalam petitum ke-11 (sebelas) telah menyebutkan tuntutan kepada Turut Tergugat I yaitu melakukan perbuatan melawan hukum berupa perbuatan Turut Tergugat I telah melakukan pengukuran tanah melampaui/ melebihi tanah yang ditunjuk oleh Penggugat, dengan demikian perbuatan yang ditujukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I sudah cukup jelas sehingga hal demikian sudah tentu masuk ke dalam pokok perkara dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga terhadap eksepsi ketiga yang diajukan Turut Tergugat I sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kedua Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III mengenai gugatan penggugat tidak sempurna serta tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) terkait 1. Gugatan Penggugat kabur berkaitan dengan batas-batas tanah obyek sengketa; 2. Dalam posita, Penggugat tidak menjelaskan adanya jumlah kerugian yang diderita Penggugat (apa saja bentuk kerugiannya, berapa besar kerugiannya, kerugian materil atau imateriil) yang timbul dalam perkara ini, tetapi dalam petitum gugatannya, Penggugat memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan agar menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain selebihnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Halaman 94 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw



Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III mengenai Gugatan Penggugat tidak sempurna serta tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) telah dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 162 Rbg dan Pasal 192 Rbg serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**Dalam Provisi:**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

**Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk sebagian;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.005.000,00 (tiga juta lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yossius Reinando Siagian, S.H. dan Teguh U.F. Bureni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw tanggal 17 April 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mikael Bonlale, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dan dihadiri oleh Kuasa

*Halaman 95 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III,  
Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

Teguh U.F. Bureni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mikael Bonlale, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp145.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp90.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp1.750.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp1.000.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp3.005.000,00;
		(tiga juta lima ribu rupiah)